PENGELOLAAN BUMDES DALAM PERSPEKTIF TEORI *MAṢLAḤAH* (Studi Kasus Di Wisata Sendang Asmoro Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Oleh:

Azzanahdya Ma'al Wafi

NIM: G94216156



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Azzanahdya Ma'al Wafi

NIM : G94216156

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengelolaan BUMDes Dalam Perspektif Teori Maşlaḥah

(Studi Kasus Di Wisata Sendang Asmoro Desa Ngino

Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang

dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

Azzanahdya Ma'al Wafi

NIM. G94216156

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azzanahdya Ma'al Wafi NIM. G94216156 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., M.A.

NIP. 197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azzanahdya Ma'al Wafi NIM. G94216156 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji 1

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., M.A.

NIP. 197511032005011005

Penguji III

Drs. Agus Afandi, M.Fil.I.

NIP. 196611061998031002

Penguji II

Sri Wilnti, M.E.I. NIP. 197302212009122001

Penguji IV

M. Andre Agustianto, Lc. M.H.

P. 199008112019031007

Surabaya, 27 April 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Ali Arifin, M.M.

96212141993031302



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:				
Nama	: Azzanahdya Ma'al Wafī				
NIM	: G94216156				
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah				
E-mail address	: azzaalwafi@gmail.com				
UIN Sunan Ampe Sekripsi □ vang berjudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () Tidos Dalam Perspektif Teori Maṣlaḥah (Studi Kasus Di Wisata Sendang				
Asmoro Desa Ngi	no Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)				
Perpustakaan UII mengelolanya di menampilkan/mer akademis tanpa p penulis/pencipta di	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Nonan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan. uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.				
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.				
	Surabaya, 10 Juni 2021				
	Penulis				
	(Azzanahdya Ma'al Wafi)				

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pengelolaan BUMDes Dalam Perspektif Teori *Maṣlaḥah* (Studi Kasus Di Wisata Sendang Asmoro Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)" ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana pengembangan usaha BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan bagaimana pembangunan Wisata Sendang Asmoro oleh BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dalam perspektif teori *maslahah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Metode tersebut dipilih supaya penelitian lebih bersifat mendalam dan menyeluruh terkait pengembangan usaha BUMDes di Desa Ngino melalui pembangunan Wisata Sendang Asmoro dalam perspektif teori *maṣlaḥah*. Adapun data dalam penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Subur Raharjo milik Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban menjalankan tiga usaha, diantaranya kios desa, Wisata Sendang Asmoro, serta pertokoan dan agen. Ketiganya merupakan usaha yang dibentuk berdasarkan potensi yang ada dan termasuk upaya dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Dari ketiga usaha tersebut, Wisata Sendang Asmoro adalah usaha yang paling banyak memberikan manfaat terutama dalam memperbaiki permasalahan ekonomi. Manfaat yang diperoleh berupa peningkatan derajat kehidupan masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Meski demikian, terdapat kontra dari beberapa tokoh masyarakat terkait kekhawatiran mereka akan dampak negatif yang ditimbulkan yang mana salah satunya akan berpengaruh pada tujuan syara' yang harus dipelihara oleh manusia, yaitu dalam memelihara agama. Namun, sejatinya risiko akan selalu ada dalam pembangunan sebuah tempat wisata yang mana masih dapat diantisipasi dengan berbagai cara. Dengan demikian, kemaslahatan dari pembangunan Wisata Sendang Asmoro lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang akan ditimbulkan. Sehingga dalam hal ini, pembangunan Wisata Sendang Asmoro memberikan maslahah bagi Desa Ngino dan masyarakat setempat.

Dari hasil penelitian ini diharapkan usaha yang dijalankan BUMDes Subur Raharjo terus berkembang dan berinovasi supaya dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat. Serta kepada pihak BUMDes Subur Raharjo dan pihak pengelola Wisata Sendang Asmoro diharapkan lebih meningkatkan keamanan di lokasi wisata untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk yang dapat merusak citra Desa Ngino.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Maslahah

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLI	KASIvi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	,
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TEORI MAṢLAḤAH	25
A. Pengertian Maṣlaḥah	
B. Dasar Hukum <i>Maṣlaḥah</i>	

C. Jenis-jenis <i>Maṣlaḥah</i> 31
D. Ke- <i>hujjah</i> an <i>Maṣlaḥah</i>
E. Batasan-batasan <i>Maṣlaḥah</i> 47
BAB III BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NGINO KECAMATAN
SEMANDING KABUPATEN TUBAN51
A. Gambaran Umum Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban
51
B. Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngino Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban55
C. Program Pariwisata Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngino Kecamatan
Semanding Kabupaten Tuban63
D. Dampak Wisata Sendang Asmoro Terhadap Kehidupan Pegawai dar
Pedagang78
E. Dampak Wisata Sen <mark>dan</mark> g As <mark>moro Te</mark> rhad <mark>ap</mark> Kehidupan Masyarakat Desa
Ngino Kecamatan S <mark>em</mark> and <mark>ing K</mark> ab <mark>up</mark> aten <mark>Tu</mark> ban85
F. Pandangan Tokoh <mark>M</mark> asyarakat <mark>Des</mark> a Ng <mark>in</mark> o Terhadap Wisata Sendang
Asmoro
BAB IV PENGEMBANGAN USAHA BUMDES DI DESA NGINO
MELALUI PEMBANGUNAN WISATA SENDANG ASMORO
DALAM PERSPEKTIF TEORI MAŞLAḤAH91
A. Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding
Kabupaten Tuban91
B. Pembangunan Wisata Sendang Asmoro Oleh BUMDes di Desa Ngino
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dalam Perspektif Teori
Masļaḥah93
BAB V PENUTUP102
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA104
LAMPIRAN 107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tokoh kepemimpinan desa	52
Tabel 3.2 Rencana pengembangan kegiatan usaha	62
Tabel 3.3 Daftar peserta pelatihan sablon	68
Tabel 3.4 Daftar peserta pelatihan pembukuan sederhana	69
Tabel 3.5 Daftar peserta pelatihan olahan jamur tiram	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta wilayah Desa Ngino	53	
•		
Gambar 3.2 Struktur organisasi BUMDes Subur Rahario	58	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah memiliki sebuah program yang digadang-gadang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menguatkan perekonomian di Indonesia. Program tersebut adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan istilah BUMDes, sebuah upaya perbaikan perekonomian yang dimulai dari bawah atau daerah pedesaan. Dengan adanya BUMDes pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat membangun dan mengatur perekonomiannya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa. Adapun kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹

Lahirnya BUMDes di pedesaan menjadi sebuah pilar kegiatan ekonomi yang berguna sebagai lembaga sosial (social institution) dan lembaga komersial (commercial institution). Lembaga sosial berarti kontribusi BUMDes dalam menyediakan pelayanan sosial bagi kepentingan masyarakat sedangkan lembaga komersial berarti BUMDes mencari keuntungan dengan melakukan penawaran sumberdaya lokal dari desa baik barang maupun jasa ke pasar. Sehingga bentuk BUMDes dari setiap desa

1

¹Ahmad Sofyan, "Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa", http://www.keuangandesa.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa/, diakses pada 25 November 2019.

yang ada di Indonesia akan sangat beragam karena tergantung dari potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa.²

BUMDes tidak semata-mata hanya sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial namun adanya BUMDes memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Mampu memperbaiki dan meningkatkan perekonomian desa
- 2. Mampu meningkatkan pendapatan asli dari desa
- Mampu meningkatkan pengelolaan potensi desa sejalan dengan kebutuhan dari masyarakat
- 4. Mampu menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pedesaan³

Tujuan tersebut dicapai dengan harapan akan memberi perubahan pada kehidupan masyarakat desa yang selama ini masih banyak dijumpai berada dalam garis kemiskinan. Sehingga kemiskinan menjadi fokus utama yang harus dihilangkan dalam kehidupan umat manusia. Sebab alam semesta diciptakan dengan berbagai sumberdaya supaya menjadi sumber penghasilan umat manusia untuk menjalani kehidupan yang baik.

Salah satu desa yang memiliki BUMDes dan usahanya telah berjalan adalah Desa Ngino, desa yang terletak di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Desa Ngino terbilang cukup jauh dari pusat kota dan merupakan

-

² Yuli Fitriyani et al, "Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Mediteg p*-ISSN: 2548-7655 *e*-ISSN: 2614-0489, Vol. 3 No. 1, (Desember, 2018) 2

³ Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)", *Jurnal AKSI p-ISSN*: 2528-6145 *e-ISSN*: 254-3198, Vol. 1 Edisi 1, (Mei, 2018), 17.

daerah yang memiliki banyak tanah pertanian. Sehingga masyarakat Desa Ngino sejumlah 1019 orang berprofesi sebagai petani sedangkan 252 orang berprofesi sebagai wiraswasta, 226 orang berprofesi sebagai karyawan swasta dan sejumlah 10 orang berprofesi sebagai pedagang serta sejumlah 753 orang belum memiliki pekerjaan.⁴ Penghasilan yang diperoleh sebagai petani tentunya tergantung oleh musim, berbeda dengan wiraswasta, karyawan, dan pedagang yang sudah jelas penghasilannya. Namun demikian, kehidupan masyarakatnya belum sepenuhnya sejahtera, masih banyak dari mereka yang hidup kekurangan. Selain itu, banyak perilaku menyimpang yang disebabkan kurang mengenalnya mas<mark>yarakat Desa Ngin</mark>o terhadap aktifitas religi dan kurangnya kegiatan yan<mark>g p</mark>ositif. Diantaranya masih banyak masyarakat yang bermabuk-mabukan, be<mark>rjudi, hingga me</mark>ngon<mark>su</mark>msi narkoba. Bahkan, mabuk dan judi sudah menja<mark>di adat kebiasa</mark>an masyarakat desa yang dilakukan ketika selesai menggelar sebuah acara. Perilaku menyimpang tersebut banyak dilakukan oleh anak-anak muda yang seharusnya mereka menjadi aset berharga bagi kemajuan desa bahkan negara dan agama.

Dalam dua tahun terakhir sejak terbentuknya BUMDes di Desa Ngino yang bernama BUMDes Subur Raharjo, perilaku menyimpang masyarakat desa perlahan mulai berkurang. BUMDes Subur Raharjo mampu mengembangkan potensi desa yang dimiliki menjadi sebuah tempat wisata baru, wisata dengan kearifan lokal yang berdiri ditengah-tengah wisata yang sudah terlebih dahulu berdiri dan memiliki ingatan yang melekat pada

_

⁴ Website Resmi Desa Ngino, http://ngino-semanding.desa.id/first/statistik/1, diakses pada 11 Desember 2019.

kebanyakan orang. Terlebih Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak destinasi wisata yang tersebar di beberapa daerah. Wisata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang dan sebagainya) dan juga berarti bertamasya. Beberapa wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Tuban antara lain Sunan Bonang, Sunan Asmoroqondi, Sunan Bejagung Lor, Sunan Bejagung Kidul, Museum Kambang Putih, Pantai Boom, Pantai Cemara, Pantai Kelapa, Pantai Pasir Putih, Pantai Sowan, Air Terjun Nglirip, Goa Akbar, Goa Ngerong, dan Pemandian Bektiharjo. Adapun sekarang ini banyak desa yang telah memiliki destinasi wisata lokal, salah satunya yaitu Desa Ngino yang memiliki wisata lokal bernama Wisata Sendang Asmoro.

Wisata Sendang Asmoro merupakan bentuk inovasi dari BUMDes bersama masyarakat desa dengan memanfaatkan adanya sendang (mata air/kali) yang selama ini belum dikelola dengan baik. Selain itu, seluruh pekerja yang ada di dalam wisata tersebut adalah masyarakat dari Desa Ngino sendiri, mulai dari kalangan muda hingga kalangan dewasa, baik dari petugas parkir, petugas tiket, petugas taman, petugas kolam renang, petugas wahana permainan sampai pedagang yang berjualan di lokasi wisata. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh BUMDes untuk memberi kesempatan kepada masyarakat Desa Ngino dalam memperbaiki kehidupan ekonominya, mengurangi angka pengangguran masyarakat desa, serta merubah perilaku

⁵ KBBI Daring, https://kbbi.web.id/wisata, diakses pada 25 November 2019.

menyimpang yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan kegiatan yang positif dan lebih menghasilkan. Sesuai dengan firman Allah *azza wa jalla* dalam surat QS. Ar-Ra'du ayat 11:⁶

"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Sejak awal dibangun sampai saat ini, Wisata Sendang Asmoro telah mendapat banyak perhatian dari berbagai penjuru daerah, baik di Tuban maupun luar Tuban. Hal tersebut tidak lepas dari kekuatan media sosial yang memiliki pengaruh besar di era ini. Faktor ini yang menyebabkan Wisata Sendang Asmoro berkembang dengan pesat sebab penyebaran informasi yang sangat cepat dan minat dari pengunjung yang sangat besar. Tentunya pengunjung wisata tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar Desa Ngino saja sehingga muncul beberapa hal yang menjadi perhatian BUMDes dan tim pengelola wisata. Banyaknya gazebo kecil di sekitar sendang yang digunakan sebagai tempat berkencan pasangan muda-mudi dikhawatirkan akan dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbuat hal-hal di luar batas. Selain itu, beberapa kali juga didapati muda-mudi yang masih berseragam sekolah berkunjung pada saat jam sekolah, serta pengunjung yang datang dengan

_

⁶ Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/13, diakses pada 02 Januari 2020.

kondisi mabuk dan membawa minuman keras yang tentunya akan meresahkan pengunjung lainnya. Disamping itu, wisata yang termasuk dalam jenis wisata alam tidak dapat diprediksi apa dan kapan kejadian yang akan terjadi, seringkali kejadian ranting pohon di lokasi wisata tumbang sebab hembusan angin yang sangat kencang. Apabila dari beberapa hal tersebut menimbulkan korban tentunya akan memberi dampak negatif terhadap eksistensi Wisata Sendang Asmoro dan eksistensi Desa Ngino ketika informasi kejadian tersebut menyebar luas kepada khalayak umum.

Dari paparan diatas, penelitian ini dilakukan berdasarkan perkembangan Wisata Sendang Asmoro yang terbilang cepat dan tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Desa Ngino. Sendang (mata air/kali) yang pada awalnya hanya digunakan sebagai tempat mandi dan mencuci, kini diubah menjadi sebuah tempat wisata yang membawa dampak positif, bagi desa maupun masyarakat. Namun, pada kenyataannya timbul dampak negatif dari pembangunan Wisata Sendang Asmoro, yang mana hal tersebut tidak menjadi tujuan BUMDes dalam membangun tempat wisata. Hal inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah usaha BUMDes dalam membangun Wisata Sendang Asmoro sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, Wisata Sendang Asmoro juga tergolong wisata yang masih baru dan masih sangat sedikit penelitian yang dilakukan disana sehingga perlu adanya

.

⁷ Darmawan, Tamiran, *Wawancara*, Tuban, 22 Agustus 2020.

penelitian untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari berdirinya wisata tersebut, salah satunya dalam perspektif teori *maslahah*.

Demikian paparan latar belakang penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti dengan mengangkat judul "Pengelolaan BUMDes Dalam Perspektif Teori *Maṣlaḥah* (Studi Kasus Di Wisata Sendang Asmoro Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mendapati beberapa masalah yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini. Identifikasi masalah tersebut, antara lain:

- a. Kondisi perekonomian masyarakat di Desa Ngino masih banyak yang berada dalam garis kemiskinan.
- b. Adanya sendang (mata air/kali) yang memiliki potensi namun belum dimanfaatkan dengan baik.
- Masyarakat Desa Ngino masih sangat membutuhkan kegiatan yang lebih produktif melalui Badan Usaha Milik Desa.
- d. Pencapaian Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan Wisata Sendang Asmoro menurut perspektif teori *maşlaḥah*.

2. Batasan Masalah

Supaya pembahasan masalah lebih terfokus pada sasaran penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti memerlukan adanya batasan masalah. Batasan masalah tersebut, yaitu:

- a. Pengembangan usaha BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
- b. Pembangunan Wisata Sendang Asmoro oleh BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dalam perspektif teori maslahah.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengembangan usaha BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban?
- 2. Bagaimana pembangunan Wisata Sendang Asmoro oleh BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dalam perspektif teori maslahah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema dalam penelitian ini. Adapun tujuan pemaparan dari beberapa ringkasan penelitian terdahulu adalah sebagai acuan agar tidak terjadi kesamaan pembahasan dalam melakukan penelitian.

Pertama, dalam jurnal berjudul "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan" oleh Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S., menjelaskan apabila dengan adanya

BUMDes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan memberi manfaat bagi masyarakat. Beberapa manfaat tersebut seperti terciptanya usaha baru sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Dengan demikian akan memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dan juga turut memberikan kontribusi pada pembangunan serta ekonomi desa. Keberhasilan yang diraih tidak lepas dari penerapan yang baik dari peran modal sosial dalam mengelola BUMDes. Modal sosial merupakan suatu konsep baru yang dijadikan sebagai tolak ukur kualitas dalam sebuah organisasi, komunitas, dan masyarakat yang meliputi rasa kepercayaan serta adanya jaringan dan norma yang mengatur dalam mendorong sebuah kolaborasi untuk kepentingan bersama.⁸

Kedua, dalam jurnal berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta" oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, menjelaskan apabila dari penelitian yang telah dilakukan di tiga desa berbeda yang memiliki BUMDes hasilnya adalah adanya BUMDes memberikan perubahan yang signifikan terhadap bidang ekonomi dan sosial. BUMDes mampu memberikan peningkatan pada Pendapatan Asli Desa tetapi pendapatan tersebut belum bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa. Sehingga disini menurut masyarakat desa, BUMDes belum memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Dalam hal ini profesionalisme dari pegelola dituntut untuk melakukan komunikasi dan

.

⁸ Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S., "Pengembangan Desa...".

sosialisasi terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes guna mengantisipasi kesalahpahaman pada masyarakat.⁹

Ketiga, dalam jurnal berjudul "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejabon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro" oleh Ratna Azis Prasetyo, menjelaskan apabila pengetahuan masyarakat akan BUMDes masih sangat minim sehingga pasrtisipasi masyarakat juga masih rendah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa merasakan program-program yang dimiliki oleh BUMDes sebab mereka kurang memahami cara untuk mengakses bantuan tersebut. Secara keseluruhan peran dari adanya BUMDes dapat dirasakan pada aspek pembagunan fisik seperti perbaikan atau pembangunan fasilitas untuk publik. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat peran dari BUMDes masih belum terlaksana dengan baik. 10

Keempat, dalam skripsi berjudul "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik" oleh Dewi Purnamawati, menjelaskan apabila pengelolaan BUMDes yang bernama East Pangkah Corps dalam membangun perekonomian desa dimulai dari menetapkan target dan tujuan berdirinya BUMDes. Kemudian langkah berikutnya adalah mengidentifikasi potensi yang ada di desa yang bisa

.

⁹ Maria Rosa Ratna Sari Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta", *MODUS* ISSN 0852-1875, Vol. 28 (2):155-167, (2016),

¹⁰ Ratna Azis Prasetya, "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Dialektika*, Vol. XI No. 1, (Maret, 2016).

¹¹ Dewi Purnamawati, "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif

dikembangkan menjadi berbagai usaha. Setelah itu dibentuklah struktur organisasi dari BUMDes lalu pihak-pihak yang sudah diberi tugas dan tanggung jawab akan segera melakukan berbagai kerjasama untuk melaksanakan program yang telah disusun. Setelah program berjalan maka, akan dilakukan evaluasi oleh pengawas untuk membahas capaian dari program yang sudah ditetapkan kepada pelaksana operasional.


Pengelolaan BUMDes *East Pangkah Corps* ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip kerjasama (*Syirkah*), partisipasi atau keikutsertaan, dan transparansi. Namun, ada satu hal yang masih belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu tentang pengupahan atau penggajian.¹¹

Kelima, dalam paper berjudul "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" oleh Ahmad Maslahatul Furqan, menjelaskan apabila pengembangan Ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peluang yang sangat besar. Peluang tersebut dapat dilihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, terlebih lagi masyarakat pedesaan lebih memiliki tingkat religiusitas yang tinggi sehingga mereka akan lebih mudah memahami nilai-nilai dalam Ekonomi Islam. Selain itu, adanya pembebasan dari pemerintah untuk mengelola sendiri BUMDes yang ada di setiap desa yang ada di Indonesia. Dan juga masih minimnya sektor bisnis dan badan usaha yang menerapkan Ekonomi Islam, yang menjadikan peluang untuk mengembangkan model

_

¹¹ Dewi Purnamawati, "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)", ("Skripsi"--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019),

usaha syariah pada badan usaha semakin terbuka lebar. Penerapan model syariah dapat dilakukan dengan melakukan transaksi berdasarkan akad-akad syariah dan menerapkan strategi manajemen syariah pada pengelolaan usaha-usaha BUMDes.¹²



.

¹² Ahmad Maslahatul Furqan et al, Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No.6 Seri 1, (2018).

Perbedaan	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif <i>maṣlaḥah</i> dan objek penelitian terletak di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif <i>maṣlaḥah</i> , metodologi penelitian secara kualitatif, dan objek penelitian terletak di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif maslahah dan objek penelitian terletak di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif <i>maṣlaḥah</i> dan objek penelitian ditentukan dengan jelas di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif <i>maṣlaḥah</i> dan objek penelitian terletak di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
Persamaan	Meninjau peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan metodologi penelitian secara kualitatif.	Meninjau peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).	Meninjau peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan metodologi penelitian secara kualitatif.	Ruang lingkup penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penelitian dikaitkan dengan Ekonomi Islam, dan metodologi penelitian secara kualitatif.	Ruang lingkup penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam, dan metodologi penelitian secara kualitatif.
Judul Penelitian	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta	Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	Pengembangan Desa Mandiri <mark>Melalui</mark> BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)	Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)
Tahun	2016	2016	2018	2018	2019
Nama Peneliti	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni	Ratna Azis Prasetyo	Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S.	Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin, Rizqi Anfanni Fahmi	Dewi Purnamawati
No.	T.	2	3.	4	5.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada diatas sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengembangan usaha BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
- Untuk mengetahui pembangunan Wisata Sendang Asmoro oleh BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dalam perspektif teori maslahah

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi lembaga, masyarakat desa, pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Demikian kegunaan hasil penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif Ekonomi Islam.
- Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian baru dengan tema yang serupa.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur pencapaian tujuan dari pembangunan Wisata Sendang Asmoro.
- Bagi masyarakat desa, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan
 bahwa usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan hidup mereka sehingga menambah semangat mereka dalam melakukan tugasnya.

c. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai persyaratan yang perlu dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 serta dapat menambah wawasan terhadap pengembangan usaha BUMDes dalam perspektif Ekonomi Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah penentuan dari construct atau konsep yang mampu menjadikan suatu variabel dapat diukur. Selain itu, definisi operasional digunakan oleh peneliti juga untuk mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk melakukan pengukuran dengan metode yang sama ataupun mengembangkan pengukuran *construct* menjadi lebih baik. 13 Untuk itu dalam menghindari kesalahpahaman arti oleh pembaca atas penelitian ini, maka didalam definisi operasional akan mendeskripsikan variabel yang terdapat pada penelitian dengan judul "Pengelolaan BUMDes Dalam Perspektif Teori Maşlaḥah (Studi Kasus Di Wisata Sendang Asmoro Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)", sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan lembaga yang didirikan untuk memberi kewenangan seutuhnya kepada desa dalam mengelola sumber daya yang ada di dalamnya. Serta dengan harapan, mampu menjadi faktor yang

¹³ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis (Yogyakarta: BPFE, 2002), 69.

dapat merubah kehidupan perekonomian masyarakat desa menuju kehidupan yang lebih sejahtera. 14 BUMDes Subur Raharjo milik Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban memiliki sebuah usaha berupa tempat wisata yang mana masyarakat desa setempat terlibat dalam seluruh pengelolaannya.

2. Maslahah

Maṣlaḥah secara terminologi menurut Imam al-Ghazali yaitu "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'". Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa kemaslahatan harus berlaku sejalan dengan tujuan syara'. Tujuan syara' sendiri memiliki lima bentuk yang harus dipelihara, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada penelitian ini, teori *maṣlaḥah* menjadi alat ukur dalam menganalisis keberhasilan dari pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan pada pemahaman tentang permasalahan yang terjadi di kehidupan sosial berdasarkan pada kondisi realitas atau *normal setting* yang holistis, kompleks, dan rinci. Tipe dari penelitian kualitatif yaitu

¹⁴ Yuli Fitriyani et al, "Menggerakkan Ekonomi...", 1.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* ..., 114.

_

menggunakan pendekatan induktif yang bertujuan dalam penyusunan hipotesis melalui pengungkapan fakta. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus yang mana penelitian dilakukan secara intensif, terperinci serta mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, gejala ataupun fenomena tertentu.

Format yang digunakan dalam penelitian adalah format deskriptif dengan tujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. ¹⁸ Sehingga penelitian dengan format deskriptif tidak hanya menjabarkan (analitis), tetapi juga memadukan (sintetis). Serta tidak hanya melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. ¹⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam melakukan penelitian kualitatif ini penulis berusaha untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan lalu data tersebut dideskripsikan untuk selanjutnya disusun supaya dapat dipadukan dengan teori yang digunakan.

2. Data yang Dikumpulkan

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. 20 Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 120.

_

¹⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian...*, 12.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 48.

¹⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 26.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, 128.

adalah data tentang program pengembangan usaha BUMDes di Desa Ngino dan data tentang kependudukan dari pemerintah desa di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. 21 Data yang dapat dikumpulkan sebagai penunjang data primer bersumber dari literasi-literasi dengan tema terkait.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber aslinya.²² Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data melalui Kepala Desa Ngino, Ketua dan Bendahara BUMDes Subur Raharjo, Ketua Tim Pengelola Wisata Sendang Asmoro, tokoh masyarakat setempat serta pegawai wisata dan pedagang yang terlibat dalam pengelolaan tempat wisata.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan sebagai pelengkap dari data primer.²³ Dalam penelitian ini yang dapat digunakan sebagai sumber data sekunder adalah data pemerintah desa, data BUMDes di Desa Ngino, buku, jurnal, dan artikel tentang tema yang terkait dengan penelitian.

4. Subjek dan Objek Penelitian

²¹ Ibid.

²² Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.

- Subjek penelitian adalah orang yang mengalami kejadian secara langsung.²⁴ Subjek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa Ngino, Ketua dan Bendahara BUMDes Subur Raharjo, Ketua Tim Pengelola Wisata Sendang Asmoro, 5 tokoh masyarakat setempat serta 5 pegawai dan 5 pedagang yang terlibat dalam pengeloaan tempat wisata.
- b. Objek penelitian adalah berbagai variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini objek penelitian yang diteliti adalah pengembangan usaha BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban melalui pembangunan tempat wisata yang bernama Wisata Sendang Asmoro.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya tempat, waktu, kegiatan, pelaku, tujuan, peristiwa, dan perasaan. Metode observasi dapat dikatakan sebagai metode yang sangat baik untuk melakukan pengamatan pada perilaku subjek

²⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 59.

penelitian. Namun, tidak semua hal perlu diteliti hanya beberapa hal saja yang memiliki kaitan erat dan dibutuhkan datanya sesuai kebutuhan penelitian. 25 Observasi yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini berlokasi di Wisata Sendang Asmoro. Dari tahap observasi dapat diketahui kegiatan yang terjadi di lokasi wisata, tugas yang dijalankan oleh pegawai, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang, sehingga mampu menentukan pegawai dan pedagang yang dapat dijadikan sebagai informan serta mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan tahap wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses mendapatkan kejelasan sebagai tujuan penelitian yang dilakukan secara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara merupakan tahapan yang penting dalam melakukan penelitian, sebab dari tahap ini akan mendapatkan tanggapan dari pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian sesuai pertanyaan yang diajukan. Disini peneliti mewawancarai Kepala Desa Ngino, Ketua dan Bendahara BUMDes Subur Raharjo, Ketua Tim Pengelola Wisata Sendang Asmoro, tokoh masyarakat setempat serta pegawai dan pedagang yang terlibat dalam pengelolaan tempat wisata.

c. Dokumentasi

-

²⁵ Ibid 165

²⁶ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian..., 133.

Dokumentasi merupakan data yang memuat tentang apa dan kapan kejadian itu terjadi serta siapa saja yang terlibat dalam kejadian itu. Data tersebut dapat berupa jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto dan data mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan usaha BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang diperoleh dari BUMDes dan pemerintah desa setempat.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Model analisis data ini melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data.²⁸

a. Tahap Reduksi Data

Pada tahap reduksi data ada beberapa langkah yang dilakukan diantaranya, meringkas data kontak langsung yang diperoleh dari orang, kejadian, dan situasi di lokasi penelitian menjadi sebuah catatan-catatan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang pada akhirnya akan menjadi ringkasan sementara. Dalam penelitian ini, data yang didapat setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Wisata Sendang Asmoro kemudian diseleksi sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan catatan-catatan yang bisa

²⁷ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian...*, 146.

²⁸ Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian...*, 247-248.

dijadikan sebagai ringkasan sementara. Ringkasan sementara tersebut berupa penentuan beberapa sub bab yang akan menjadi bahan dalam tahap analisis selanjutnya.

b. Tahap Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, ringkasan sementara yang sudah tersusun kemudian di deskripsikan kembali sesuai dengan konteks dalam penelitian. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa narasi, sebab mendeskripsikan hasil yang diperolah setelah penelitian berdasarkan sub bab yang telah ditentukan. Setelah melihat penyajian data, penulis mampu memahami hasil yang didapat selama proses penelitian yang dilakukan di Wisata Sendang Asmoro dan mampu menentukan langkah kerja selanjutnya.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil dari reduksi dan penyajian data, namun sifatnya masih sementara. Kesimpulan dapat berubah apabila ada penemuan data-data baru. Dengan demikian, diperlukan adanya pengujian hingga ditemukan keajegan. Pada tahap ini, penulis mulai menafsirkan data yang diperoleh dan mengorelasikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh setelah melakukan penelitian di Wisata Sendang Asmoro kemudian dianalisis kembali dengan teori *maṣlaḥah* sesuai dengan tujuan dari penelitian. Maka, dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi dari penelitian yang dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti telah menyusun penelitian secara sistematis menjadi beberapa bab. Sistematika pembahasan setiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Di dalam bab yang pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II, Teori *Maṣlaḥah*. Di dalam bab yang kedua ini membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori *maṣlaḥah* yang terdiri dari Pengertian *Maslahah*, Dasar Hukum *Maslahah*, Jenis-jenis *Maslahah*, Ke-*hujjah*an *Maslahah*, dan Batasan-batasan *Maslahah*.

BAB III, Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Di dalam bab yang ketiga ini membahas tentang Gambaran Umum Desa Ngino, Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngino, Program Pariwisata Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngino, Dampak Wisata Sendang Asmoro Terhadap Kehidupan Pegawai dan Pedagang, Dampak Wisata Sendang Asmoro Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngino Terhadap Wisata Sendang Asmoro.

BAB IV, Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Ngino Melalui Pembangunan Wisata Sendang Asmoro dalam Perspektif Teori *Maṣlaḥah*. Di dalam bab keempat ini membahas tentang hasil penelitian, yaitu Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan Pembangunan Wisata Sendang Asmoro Oleh BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dalam Perspektif *Maṣlaḥah*.

BAB V, Penutup. Di dalam bab yang kelima ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti secara singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan, pada bab yang terakhir ini juga berisikan tentang saran yang disampaikan oleh peneliti yang bersifat membangun bagi pengelolaan Wisata Sendang Asmoro kedepannya menjadi lebih baik lagi.

BAB II

TEORI MAŞLAHAH

A. Pengertian Maslahah

Kata *maṣlaḥah* dilihat dari bentuk lafalnya berasal dari kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan untuk bentuk jamaknya adalah *masālih*. Dari segi lafalnya, kata *maṣlaḥah* sepadan dengan *mafʾalah* dari kata *ash-shalāh*. Kata tersebut memiliki makna:

"Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesu<mark>atu it</mark>u dengan peruntukannya"

Seperti contohnya, keadaan dan fungsi yang sesuai dengan pena adalah untuk menulis. Kata yang bermakna sama atau hampir sama dengan kata *maṣlaḥah* adalah kata *khair* (kebaikan), *naf'u* (manfaat) serta kata *hasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang bermakna sama atau hampir sama dengan *mafsadah* adalah kata *ash-sharr* (keburukan), *aḍ-ḍarr* (bahaya) serta *as-sayyi'ah* (keburukan). Dalam Al-Quran pengertian *maṣlaḥah* ditunjukkan menggunakan kata *hasanah*, sementara pengertian *mafsadah* ditunjukkan dengan kata *as-sayyi'ah*.

.

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 304.

² Ibid., 304-305.

Adapun pengertian *maṣlaḥah* dilihat dari segi batasan pengertiannya, yaitu menurut *'urf* dan syara'. *Maṣlaḥah* menurut *'urf* ialah:³

"Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat".

Selanjutnya, *maṣlaḥah* menurut *shar'ī* ialah:⁴

"Sebab (-sebab) yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) ash-Shāri', baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-ādāt)".

Secara etimologi baik dari segi lafal dan makna, *maṣlaḥah* sama dengan manfaat. *Maṣlaḥah* juga memiliki arti manfaat atau suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan dan menuntut ilmu merupakan suatu kemaslahatan, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa perdagangan dan menuntut ilmu adalah penyebab dari diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, beberapa ulama fiqh telah mengemukakan definisi dari *maṣlaḥah*, namun seluruh definisi tersebut memiliki esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan apabila *maṣlaḥah* pada prinsipnya yaitu "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara". Dalam pandangan Imam al-

-

³ Ibid., 305.

⁴ Ibid.

Ghazali, suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Sebab, tidak selamanya kemaslahatan manusia didasarkan pada tujuan syara', tetapi lebih sering didasarkan pada hawa nafsu. Seperti pada jaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pemikiran tersebut tidak sejalan dengan kehendak syara', oleh sebab itu tidak bisa disebut sebagai *maṣlaḥah*. Sehingga menurut Imam al-Ghazali, pedoman yang dijadikan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak ataupun tujuan manusia.⁵

Adapun Imam al-Ghazali mengemukakan pendapatnya tersebut sebagai berikut:⁶

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِى عِبَارَةٌ فِى الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةِ. وَلَسْنَا نَعْنِىْ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ مَقَاصِدَ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِ تَحْصِيْلِ مَقَاصِدَهِم لَكِنَّا نَعْنى بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْع

"Pada dasarnya al-maṣlaḥah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maṣlaḥah ialah memelihara tujuan-tujuan syara'".

Imam al-Ghazali menjelaskan apabila terdapat lima tujuan syara' yang harus dipelihara. Kelima aspek tersebut yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang dalam melakukan

.

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Figh...*, 114.

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 306.

suatu perbuatan yang pada dasarnya adalah untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dapat disebut *maṣlaḥah*. Selain itu, apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menolak segala bentuk kemudaratan atas kelima aspek tujuan syara', maka dapat juga disebut *maṣlaḥah*.

Dalam hal ini berkaitan dengan Imam al-Syatibi yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, sebab kedua kemaslahatan yang bertujuan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' termasuk dalam konsep *maṣlaḥah*. Dengan demikian, menurut Imam al-Syatibi seorang hamba Allah yang mencapai kemaslahatan dunia juga harus bertujuan untuk kemaslahatan akhirat pula.⁷

Sementara itu, pengertian *maṣlaḥah* menurut al-Khawarizmi ialah:⁸
"Memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia".

Selanjutnya, pengertian *maṣlaḥah* menurut Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthi ialah:⁹

"Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut".

Beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut memiliki persamaan sebagai berikut:

_

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 114.

⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*,306.

⁹ Abbas Arfan, "*Maṣlaḥah* dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab *Dlawābith al- Maṣlaḥah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2013), 91.

- Dalam pengertian syara', maṣlaḥah tidak boleh didasarkan pada keinginan hawa nafsu saja, namun harus tetap berada dalam lingkup tujuan syariat. Atau dapat dikatakan harus ada kaitan antara maṣlaḥah dan tujuan ash-Shāri'.
- Terdapat dua unsur dalam pengertian maṣlaḥah yaitu, memperoleh manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Dalam hal ini, definisi dari al-Khawarizmi secara inklusif sudah mengandung pengertian tersebut.¹⁰

Maṣlaḥah secara sederhana diartikan sebagai segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mana dengan itu mampu meningkatkan kedudukan dari manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Adapun artian lain dari maṣlaḥah, yaitu segala bentuk dari kebaikan yang bersudut pandang pada duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif serta memiliki keharusan dalam memenuhi tiga unsur, diantaranya kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan pada keseluruhan aspek yang tidak menghadirkan kemudharatan.¹¹

B. Dasar Hukum Maslahah

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum mengenai *maṣlaḥah*, yaitu:

1. Al-Qur'an

.

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh...*, 307.

¹¹ Rahmat Ilyas, "Konsep *Maṣlaḥah* Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* ISSN. 2502-6976, Vol. 1 No. 1, (Maret, 2015), 10.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar dari berlakunya maṣlaḥah terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. al-Anbiya' ayat 107:12

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Ayat diatas memiliki makna mengenai *maṣlaḥah* yang tersirat bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, salah satunya rahmatnya yaitu menebarkan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi. ¹³

Selanjutnya, dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185 menyebutkan bahwa:¹⁴

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur."

Pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran memiliki makna bahwa kemaslahatan itu mendatangkan kemudahan dan manfaat sekaligus juga menghilangkan kesulitan.

2. Hadis

-

¹² Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/21/107, diakses pada 20 Maret 2020.

¹³ Farihatul Ummah, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi Di 212 Mart Bangil)" ("Skripsi"--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), 36.

¹⁴ Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/185, diakses pada 02 April 2020.

Hadis yang dijadikan sebagai landasan berlakunya *maṣlaḥah* sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari sebagai berikut: 15

Dari Abu Sa'id, Sa'd bin Sinan al-Khudry RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak Boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya."

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ibn 'Abbas, ad-Daruquthny, Abu Sa'id al-Khudry, an-Nawawy, Ibn Rajab, Imam Ahmad, dan Imam Malik.¹⁶

C. Jenis-jenis Maslahah

Maṣlaḥah menurut pendapat ulama ushul fiqh ditinjau dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi pemeliharaan maşlaḥah

Para ulama membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan apabila ditinjau dari segi upaya dalam memelihara kelima unsur pokok (tujuan syara'), tiga kategori tersebut yaitu:¹⁷

a. Maslahah Daruriyah

Maṣlaḥah Daruriyah merupakan kemaslahatan yang memiliki kaitan antara kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat atau dapat disebut kemaslahatan primer. Kemaslahatan ini

1

¹⁵ Faalih bin Muhammad ash-Shugair dan 'Adil bin 'Abdusy Syakuur az-Zurqy dalam artikel Yayasan Al-Sofwa, "Hukum Hal Yang Berbahaya Dan Membahayakan Orang Lain", https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=84, diakses pada 27 April 2020.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Figh...*, 115.

memelihara lima unsur pokok yang keberadaannya memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Kelima unsur pokok tersebut, yaitu:

1) Memelihara agama

Memeluk suatu agama adalah fitrah dan naluri insani yang sangat dibutuhkan oleh manusia serta tidak bisa diingkari. Sehingga untuk kebutuhan itu, Allah menyari'atkan setiap manusia wajib memelihara agama, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, mapun mu'amalah. Apabila manusia dibiarkan begitu saja tanpa adanya agama, maka mereka akan menjadi masyarakat Jahiliyah.

2) Memelihara jiwa

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup. Dalam hal kemaslahatan, Allah telah menyari'atkan berbagai hukuman terkait dengan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Syari'at tersebut seperti hukuman *qishāsh*, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

3) Memelihara akal

Sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya adalah akal. Karenanya, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu hal yang pokok. Sehingga Allah memberikan larangan-larang yang bertujuan untuk menjaga akal dan hidup manusia, seperti larangan meminum minuman keras.

4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan merupakan bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang primer. Dengan memelihara keturunan sama dengan memelihara kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu, agama Islam menyari'atkan akad nikah dan semua aturan yang berhubungan dengannya. Dengan berbagai ancaman dalam menjaga keturunan, maka disyari'atkan pula antara lain, hukuman *had* terhadap orang yang melakukan zina. 18

5) Memelihara harta

Harta merupakan sesuatu yang pokok (*ḍaruri*) dalam kehidupan manusia sebab manusia tidak bisa hidup tanpa adanya harta. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan dalam mendapatkan harta dan untuk memeliharanya, Allah juga telah mensyari'atkan hukuman bagi pencuri dan perampok.¹⁹

b. Maslahah Hajjiyah

Maṣlaḥah Ḥajjiyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya atau disebut kemaslahatan sekunder. Kemaslahatan ini berbentuk keringanan dalam menjaga dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya, terdapat ketentuan keringanan (rukhṣah)

1

 $^{^{18}}$ Abd. Rahman Dahlan, $Ushul\ Fiqh...,\ 310.$

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 116.

dalam hal ibadah seperti *rukhṣah* menjalankan shalat dan puasa bagi seseorang dalam kondisi sakit atau sedang bepergian (*musāfir*). Dalam kehidupan sehari-hari, diperbolehkan untuk menikmati makanan dan minuman, memiliki pakaian, tempat tinggal, serta kendaraan yang baik dengan cara yang halal. Begitu pula dengan ketentuan syariat yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan jual beli dengan sistem pembayaran di muka atau pesanan (*bay' alsalam*), melakukan kerjasama dalam pertanian dan perkebunan serta melakukan utang piutang. Seluruh aturan tersebut bukan menjadi kebutuhan primer manusia, melainkan sebagai kebutuhan sekunder saja. Dengan demikian, apabila aturan-aturan tersebut tidak disyari'atkan maka, tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia, tetapi mereka akan kesulitan dalam mewujudkannya.²⁰

c. Maslahah Tahsiniyah

Maṣlaḥah Taḥsiniyah merupakan kemaslahtan yang bersifat pelengkap dan berupa keleluasaan untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya atau dapat disebut kemaslahatan tersier. Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya. Tetapi yang akan terjadi adalah mereka dipandang menyalahi nilainilai aturan serta belum mencapai taraf hidup yang bermartabat.

.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 310.

Misalnya, dalam hal ibadah terdapat syariat untuk menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, serta mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melakukan perbuatan sunnah lainnya. Sedangkan dalam kebiasaan sehari-hari contohnya seperti, mengikuti sopan santun pada saat makan dan minum, menghindari sikap foya-foya dan boros, serta menghindari segala hal yang bersifat kotor dan keji. Sementara dalam bidang mu'amalah contohnya seperti, adanya larangan terhadap transaksi dagang benda-benda najis serta membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori *ḍaruriyat* maupun *ḥajjiyah* dalam memelihara kelima unsur pokok, tetapi dengan adanya syariat yang mengatur hal-hal tersebut akan menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik.²¹

2. Ditinjau dari segi kandungan maslahah

Para ulama ushul fiqh membagi maşlahah ini menjadi dua kategori, yaitu: 22

a. Maṣlaḥah 'Ammah

Maṣlaḥah 'Ammah merupakan kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak diartikan sebagai kepentingan semua orang, namun lebih kepada kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Seperti para ulama yang memperbolehkan untuk membunuh seseorang yang

-

²¹ Ibid., 311

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 116-117.

menyebarkan bid'ah sehingga dapat merusak 'aqidah umat, karena hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak.

b. Maslahah Khassah

Maṣlaḥah Khassah merupakan kemaslahatan pribadi dan jarang sekali terjadi. Seperti kemaslahatan tentang pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Pembagian kedua kemaslahatan ini sangat penting, sebab untuk mengetahui prioritas mana yang harus didahulukan apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi. Dalam Islam, kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi jika terjadi pertentangan antara kedua kemaslahatan.

3. Ditinjau dari segi berubah tidaknya *maslahah*

Menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi *maṣlaḥah* ini terbagi menjadi dua bentuk yang bertujuan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak bisa. Dua bentuk *maṣlaḥah* tersebut, yaitu:²³

a. *Maṣlaḥah Thābitah*

Maṣlaḥah Thābitah merupakan kemaslahatan yang sifatnya tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan dengan berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

_

²³ Ibid.

b. Maslahah Mutaghayyirah

Maṣlaḥah Mutaghayyirah merupakan kemaslahatan yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum. Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti perbedaan makanan antar daerah satu dengan daerah lainnya.

4. Ditinjau dari segi keberadaan maṣlaḥah

Menurut syara' *maşlaḥah* dari segi keberadaanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Maslahah Mu'tabarah

Maṣlaḥah Mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang tidak diragukan lagi penggunaannya dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Hampir semua ulama sepakat untuk menerima Maṣlaḥah Mu'tabarah sebab bentuk kemaslahatan ini sudah tertera jelas di dalam Al-Quran dan hadis.²⁴ Artinya, terdapat dalil khusus yang digunakan sebagai dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

Misalnya, perbedaan pemahaman terhadap hadis Rasulullah SAW antar ulama fiqh terkait alat pukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memberi hukuman pada orang yang meminum minuman keras. Dalam hadis H.R. Ahmad ibn Hanbal menerangkan apabila Rasulullah SAW menggunakan sandal atau alas kaki sebanyak 40 kali sebagai alat untuk menghukum sedangkan

_

²⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 51.

dalam hadis H.R. al-Bukhari dan Muslim menerangkan apabila Rasulullah SAW menggunakan pelepah pohon kurma sebanyak 40 kali. Oleh sebab itu, 'Umar ibn al-Khaththab setelah melalui musyawarah bersama para sahabat lain menentukan hukuman pada orang yang memimum minuman keras adalah hukuman dera sebanyak 80 kali. Penentuan tersebut diperoleh dari meng-qiyaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain melakukan zina. Apabila dilogika, orang yang mabuk tidak terkontrol tutur katanya sehingga ada dugaan kuat mereka akan menuduh orang lain berbuat zina. Sementara itu, dalam Q.S. an-Nur ayat 4 menerangkan bahwa hukuman dera sebanyak 80 kali dilakukan terhadap orang yang menuduh orang lain melakukan zina. Dengan adanya dugaan kuat apabila orang mabuk akan menuduh orang lain melakukan zina, maka 'Umar ibn al-Khaththab dan 'Ali ibn Abi Thalib menentukan hukuman untuk orang yang meminum minuman keras sama dengan hukuman menuduh orang lain melakukan zina. Dengan contoh tersebut, maka mejelaskan maksud dari para ulama ushul fiqh tentang kemaslahatan yang di dukung oleh syara'. 25

b. Maşlaḥah Mulghāh

Maşlaḥah Mulghāh merupakan kemaslahatan yang tidak terdapat teksnya dalam syari'ah, bahkan kemaslahatan ini

.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 118.

bertentangan dengan Al-Quran dan hadits. Sehingga *maṣlaḥah* itu sendiri tidak dianggap dan dihilangkan (*mulghāh*). Sifat dari *maṣlaḥah* ini sangat subjektif dan terkesan dibuat-buat. Dalam pembahasan ini contohnya, yaitu masih banyak orang yang mengaitkan beberapa hal yang sudah jelas dilarang dalam Al-Quran dan hadis dengan alasan kemaslahatan. Misalnya, beberapa pihak masih ada yang berpendapat bahwa dalam praktik riba terdapat kemaslahatan. Padahal sangat jelas dalam Islam bahwa riba itu diharamkan dan dicela. Dengan demikian, kemaslahatan yang bersifat subjektif ini adalah sesuatu yang harus dihilangkan (*mulghāh*) sebab tidak sesuai dengan syari'ah.²⁶

c. *Maşlahah Mur<mark>sal</mark>ah*

Maşlaḥah Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak didukung secara rinci oleh dalil syara' ataupun nash, namun didukung oleh sekumpulan makna nash, baik ayat maupun hadis. Maşlaḥah Mursalah juga merupakan kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan dalil sebab berkaitan dengan menjaga agama. Dalam ekonomi Islam terdapat banyak sekali sistem baru yang kemudian masuk kedalam lingkup Maşlaḥah Mursalah.²⁷

²⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar...*, 52.

²⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar...*, 52-53.

D. Ke-*hujjah*an *Maşlahah*

Menurut kesepakatan para ulama ushul fiqh *Maṣlaḥah Mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam dan kemaslahatan tersebut termasuk dalam metode *qiyās*. Selain itu, mereka juga menyepakati apabila *Maṣlaḥah Mulghāh* dan *Maṣlaḥah Gharībah* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, sebab tidak ditemukan dalam praktik syara'. Adapun ke-*hujjah*an *Maṣlaḥah Mursalah* pada prinsipnya telah diterima oleh Jumhur Ulama sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara' meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam penerapan dan penempatan syaratnya. Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyyah, *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat *maṣlaḥah* tersebut harus memiliki pengaruh pada hukum. Maksudnya yaitu terdapat ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan apabila sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan tersebut merupakan motivasi hukum (*'illat*) dalam menetapkan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut digunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Contoh, sifat yang memiliki pengaruh terhadap hukum ialah seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai status dari sisa makanan kucing,

apakah makan tersebut najis atau tidak. Dalam sebuah hadis menyatakan sebagai berikut:²⁸

Dari Abu Qatadah Radhiallahu 'Anhu, Bahwa Rasulullah SAW berkata tentang Al-Hirrah (kucing): "Sesungguhnya kucing bukan najis, dia hanyalah hewan yang biasa beredar disekeliling kalian". Dikeluarkan oleh Al- Arba'ah, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam AT-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, Imam Ad-Daruqutni, Imam Ad-Darimi, Imam Abu Ja'far, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baghawi, dan lain-lain.²⁹

Kucing yang selalu berada di rumah adalah sifat yang membuat mereka bersih atau suci. Dalam hadis tersebut jelas apabila sifat yang menjadi motivasi hukum adalah thawwaf (hewan yang selalu berada di rumah, tidur di rumah serta sulit untuk dipisahkan). Menurut sifat ini maka, sisa makanan kucing tersebut hukumnya tidak najis. Sehingga untuk menghindarkan kesulitan pada mereka yang di rumahnya memelihara kucing, thawwaf merupakan motivasi hukum dari thahārah (suci). Sedangkan contoh jenis sifat yang dijadikan sebagai motivasi dalam suatu hukum ialah larangan oleh Rasulullah

²⁸ ALFAHMU.id Website Resmi Ust. Farid Nu'man, "Hadis Tentang Kucing", https://alfahmu.id/hadits-tentang-kucing/, diakses pada 24 April 2020. ²⁹ Ibid.

SAW kepada pedagang untuk tidak menghambat para petani di perbatasan kota dengan tujuan membeli barang mereka sebelum para petani memasuki pasar (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud). Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari "kemudaratan bagi petani" apabila terjadi penipuan harga yang dilakukan oleh pedagang. Sifat yang memunculkan adanya larangan ialah "kemudaratan" dan aspek kemudaratan berpengaruh pada hukum jual beli seperti yang dilakukan pedagang tersebut. Dalam masalah lain terdapat jenis oleh "kemudaratan" semacam ini, seperti masalah dinding rumah yang kondisinya sudah tidak baik dan hampir rubuh ke jalan dapat menimbulkan "mudarat" kepada orang lain. Dalam jual beli di atas menurut ulama Hanafiyyah, "kemudaratan petani" sama dengan "kemudaratan dinding" yang hampir rubuh. Karenanya, motivasi hukum dalam masalah dinding dan masalah jual beli dapat dianalogikan menjadi sama-sama menimbulkan mudarat.

Bagaimanapun bentuknya apabila bertujuan menghilangkan kemudaratan termasuk dalam tujuan syara' yang wajib dilakukan dan termasuk dalam konsep *Maṣlaḥah Mursalah*. Sehingga, ulama Hanafiyyah menerima *Maṣlaḥah Mursalah* menjadi dalil dalam menetapkan hukum dengan ketentuan bahwa sifat kemaslahatan tersebut terdapat dalam *nash* atau ijma', serta jenis sifat kemaslahatan dan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau ijma' tersebut sama.

2. Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, mereka menerima *Maşlaḥah Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum dan termasuk ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Mereka beranggapan bahwa *Maşlaḥah Mursalah* bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyās* melainkan induksi dari logika sekumpulan *nash*. Tidak hanya itu, Imam Syathibi juga mengatakan apabila keberadaan serta kualitas dari *Maşlaḥah Mursalah* memiliki sifat yang pasti (*qath'i*) meskipun dalam penerapaannya masih bersifat relatif (*zanni*). Seperti sabda Rasulullah SAW dalam masalah meningkatknya harga barang di pasar. Sebagai pihak penguasa, beliau pada waktu itu tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah harga sebab perbuatan itu zalim. Dalam sebuah hadis yang berbunyi: 30

غَلاَ السِّعْرُ فِيْ الْمَدِيْنَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ القَابِضُ الرَّازِقُ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ القَابِضُ الرَّازِقُ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلَامَالٍ.

"Dari Anas ibn Malik ra. Dia berkata bahwa telah melonjak harga di (pasar) Madinah pada masa Rasulllah SAW. Masyarakat ketika itu berkata kepada Rasulullah SAW., "Ya Raulullah, harga telah naik, maka tentukanlah harga itu bagi kami." Raulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga itu, Ia yang menguasai, melapangkan dan memberi rezeki; saya tidak berharap ketika menemui Allah (berbuat zalim), dan tidak seorangpun di antara kalian yang bisa menuntut saya membuat kezaliman dalam masalah jiwa dan harta."

_

³⁰ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh..., 120-122.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban.

Hadis Rasulullah tersebut menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah berlaku jika komoditi dalam jumlah sedikit sedangkan permintaan meningkat, sehingga wajar apabila ada kenaikan pada harga. Namun, jika kenaikan harga barang tersebut tidak disebabkan oleh sedikitnya komoditi melainkan ulah dari para pedagang sendiri maka, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengijinkan pihak pemerintah untuk ikut campur dalam penetapan harga dengan mempertimbangkan "untuk kemaslahatan" para konsumen.

Maşlaḥah Mursalah dapat menjadi dalil dalam menetapkan suatu hukum, apabila memenuhi tiga syarat menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung secara umum oleh *nash*.
- b. Kemaslahatan tersebut memiliki sifat rasional dan pasti tidak hanya perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maşlaḥah Mursalah* itu benar-benar bermanfaat dan mampu menghindarkan dari kemudaratan.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak menyangkut kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu tetapi menyangkut kepentingan orang banyak.

- 3. Menurut ulama golongan Syafi'iyyah, *Maṣlaḥah Mursalah* pada dasarnya dijadikan sebagai salah satu dalil syara'. Namun, Imam al-Syafi'i memasukannya ke dalam *qiyās*. Seperti meng-*qiyās*-kan hukuman yang diberikan kepada orang yang meminum minuman keras dengan hukuman 80 kali dera, sebab orang yang yang mabuk tutur katanya tidak terkontrol dan diduga kuat akan menuduh orang lain melakukan zina. Pembahasan permasalahan tentang *Maṣlaḥah Mursalah* dibahas secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqh milik Al-Ghazali. Beliau mengemukakan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang mampu dijadikan *hujjah* dalam mengistinbatkan hukum sebagai berikut:
 - a. *Maṣlaḥah* terse<mark>bu</mark>t sesuai dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
 - b. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syara'.
 - c. *Maṣlaḥah* tersebut termasuk kategori *maṣlaḥah* yang *ḍaruri*, berlaku sama untuk semua orang baik yang terkait dengan kemaslahatan pribadi ataupun kemaslahatan orang banyak dan universal. Untuk syarat yang terakhir ini, Al-Ghazali juga mengemukakan apabila kategori *Maṣlaḥah Hajjiyah* menyangkut kepentingan orang banyak, maka termasuk dalam *Maṣlaḥah Daruriyah*.³¹

Dengan demikian, alasan Jumhur Ulama menjadikan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut:

.

³¹ Ibid., 122-123.

 a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan apabila setiap hukum memiliki kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini,
 Allah berfirman dalam Q.S. al-Anbiya' ayat 107:³²

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah SAW tidak akan menjadi rahmat apabila tidak bertujuan dalam memenuhi kemaslahatan umat manusia. Kemudian, seluruh ketentuan yang dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, legal untuk memberlakukan *maṣlaḥah* kepada hukumhukum lain yang memiliki kemaslahatan.

- b. Kemaslahatan manusia selalu akan dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tempat serta lingkungan mereka sendiri. Sehingga akan timbul kesulitan apabila syari'at Islam hanya terbatas pada hukumhukum yang sudah ada saja.
- c. Alasan lain oleh Jumhur Ulama juga merujuk pada beberapa perbuatan para sahabat. Misalnya, 'Umar ibn al-Khaththab yang tidak memberi bagian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (*mu'allaf*) sebab menurutnya, kemaslahatan orang banyak menuntut akan hal tersebut. Selain itu, Abu Bakar atas saran 'Umar ibn

-

³² Quran Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/21/107, diakses pada 20 Maret 2020.

Khaththab mengumpulkan Al-Quran dan menuliskan pada satu logat bahasa di zaman 'Utsman ibn 'Affan sebagai bentuk kemaslahatan untuk melestarikan Al-Quran dan memelihara supaya tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Quran itu sendiri.³³

E. Batasan-batasan Maşlaḥah

Dalam syariat Islam, *maṣlaḥah* memiliki *dhawābith* yang tujuannya untuk menentukan substansi dari *maṣlaḥah* yang bersifat umum (*kulli*) serta menghubungkannya dengan dalil hukum (*tafshili*), sehingga ada hubungan antara aspek *kulli* dan aspek *tafshili*-nya. Selain itu juga supaya *maslaḥah* memiliki kekuatan hukum.

Dhawābith maslahah tersebut, yaitu:34

1. Maslahah termasuk bagian dari magashid syariah

Maqashid syariah atau yang berarti tujuan Allah SWT sebenarnya menginginkan lima hal kepada makhluknya, lima hal tersebut ialah:

- a. Memenuhi hajat agamanya
- b. Memenuhi hajat jiwanya
- c. Memenuhi hajat akalnya
- d. Memenuhi hajat keturunannya
- e. Memenuhi hajat hartanya

Sehingga segala perilaku yang memiliki tujuan untuk memenuhi kelima hajat tersebut disebut sebagai *maṣlaḥah*, dan sebaliknya segala

-

³³ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh..., 124.

³⁴ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 107-111.

perilaku yang menghilangkan kelima hajat tesebut disebut sebagai *mafsadat*. Oleh sebab itu, seluruh ulama dan umat Islam menyepakati apabila syariah ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut. Serta kelima hajat tersebut didasarkan pada telaah (*istiqra'*) terhadap hukum-hukum *furu'* yang mana hukum tersebut juga bertujuan untuk melindungi kelima hajat manusia.

- 2. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah
 - a. Tidak bertentangan dengan Al-Quran
 - Setiap *maṣlaḥah* yang memiliki pertentangan dengan Al-Quran terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) Maṣlaḥah yang berdasarkan pada asumsi dan tidak berdasarkan pada asal (ashl) yang dapat di-qiyās-kan. Apabila nash merupakan qath'i dilalah, maka kekuatan hukum dari maṣlaḥah menjadi batal. Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

"Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang perbedaan hukum jual beli dan hukum riba. Pada dasarnya hukum jual beli diperbolehkan, namun hukum untuk riba diharamkan. Ketentuan hukum yang sudah terdapat dalam ayat tersebut tidak bisa dibatalkan dengan *maṣlaḥah*.

2) Maṣlaḥah yang berdasarkan pada asal (ashl) dalam qiyas sebab memiliki 'illat yang sama. Apabila maṣlaḥah tersebut merupakan cabang (*far'i*) yang sama dengan asal (*ashl*), dan *qiyās*-nya merupakan *qiyās* yang benar serta perbedaan diantara keduanya adalah perbedaan *juz'i*, seperti perbedaan antara '*am* dan *khas*. Sehingga pada hakikatnya perbedaan ini merupakan perbedaa antara dua dalil yang kekuatan hukumnya sama. Maka, yang memiliki kewenangan untuk memaknai kedua dalil yang bertentangan tersebut adalah ahli ushul fiqh.

b. Tidak bertentangan dengan As-Sunnah

Setiap *maṣlaḥah* yang tidak memiliki sandaran *qiyās*, apabila bertentangan dengan *nash* baik yang sifatnya *qath'i* maupun *zanni*, maka *maṣlaḥah* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga seluruh ulama baik ulama pada masa sahabat, tabi'in serta imam mazhab telah konsensus (*ijma'*) apabila *maṣlaḥah* seperti ini batal dan tidak berkekuatan hukum.

Begitu pula dengan *maṣlaḥah* yang berlandaskan pada *qiyās*, jika *maṣlaḥah* ada pertentangan dengan *nash qath'i* dan *sharih*, maka *qiyās* tersebut merupakan *qiyās fasid* (*qiyās* yang salah) dan tidak bisa menjadi sandaran hukum. Namun, apabila *maṣlaḥah* tersebut berdasarkan *qiyās* serta bertentangan dengan *nash zanni* seperti *khabar ahad*, dan pertentangan dapat diselesaikan misalnya dengan cara *takhsis*, maka hukumnya dikembalikan lagi kepada ijtihad dari para mujtahid untuk menggabungkan antara *nash*, serta tidak memilih *maṣlaḥah* dan meninggalkan *nash*.

Dengan demikian, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum (*al-ashl*) sedangkan *maṣlaḥah* merupakan salah satu muatan hukum didalamnya (*al-far'u*), sehingga tidak mungkin muatan hukum bertentangan dengan sumber hukumnya. Oleh sebab itu, *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan sumber hukum, maka bukan merupakan *maṣlaḥah*.

3. Tidak bertentangan dengan *maslahah* yang lebih besar

Maṣlaḥah akan memiliki kekuatan hukum jika tidak ada pertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih besar. Apabila terdapat maṣlaḥah yang lebih besar, maka maṣlaḥah yang lebih kecil menjadi batal. Setiap hukum fikih tidak akan mengandung maṣlaḥah kecuali apabila maṣlaḥah itu sesuai dengan hukum tersebut. Serta maṣlaḥah bisa sesuai dengan hukum tersebut apabila tidak ada pertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih besar atau setara.

BAB III

BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NGINO KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

1. Letak Geografis Desa Ngino

Ngino merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Desa Ngino memiliki luas desa 17.618.500 km² yang terdiri dari empat dusun, antara lain Dusun Ngino Krajan, Dusun Janten, Dusun Cumpleng, dan Dusun Mangkung. Berdasarkan data demografi populasi per wilayah, jumlah penduduk sebanyak 3.157 jiwa yang terbagi menjadi 995 kepala keluarga (KK) serta terdapat 19 RT dan 5 RW.

Adapun pergantian kepemimpinan (Kepala Desa) yang telah dilakukan di Desa Ngino sejak terbentuk hingga saat ini adalah sebagai berikut:²

¹ Website Resmi Desa Ngino, http://ngino-semanding.desa.id/first/, diakses pada 08 April 2020.

² Ibid

Tabel 3.1

Tokoh kepemimpinan desa

No.	Nama Kepala Desa	Periode/Tahun
1.	Ngadiman	1908-1922
2.	Ngabidin	1922-1942
3.	Sarban Harjo Wasito	1942-1981
4.	PJS. Warsilan	1981-1982
5.	Lujeng	1982-1990
6.	Tondo Buono	1990-2001
7.	PJS. Suntari	2001-2002
8.	Warisan	2002-2013
9.	Wawan Hariyadi	2013-sekarang

Batas-batas Desa Ngino Kecamatan Semanding, yaitu:³

a. Sebelah utara : Desa Sambongrejo

b. Sebelah timur : Desa Sumber Agung

c. Sebelah selatan : Desa Kesamben

d. Sebelah barat : Desa Bektiharjo

_

³ Sumber: Dokumen Kantor BUMDes Subur Raharjo, 2020.

PETA DESA NGINO

| SIGN SECTIONADE
| SIGN SECTIO

Gambar 3.1 Peta wilayah Desa Ngino

2. Sejarah Singkat Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten

Tuban

Sejarah tentang Desa Ngino memiliki dua versi cerita, yang pertama berdirinya Desa Ngino ditunjukan dengan adanya bukti sejarah yaitu suatu tempat yang terkenal sampai saat ini bernama "Situs Pomahan Kobong" atau berarti "Rumah yang dibakar". Pemilik rumah tersebut bernama Ki Ageng Ngino yang telah meninggal dan

dimakamkan di Desa Sumber Agung Kecamatan Plumpang di Dusun Sundulan (jasad Ki Ageng Ngino sundul/menyentuh Keranda mayat).

Diceritakan bahwa suatu hari pembesar dari Majapahit mendatangi rumah milik Ki Ageng Ngino yang telah terbakar. Sang pembesar tersebut merasa sangat prihatin dengan musibah yang menimpa Ki Ageng Ngino dan keluarganya. Sehingga untuk mengenang Ki Ageng Ngino, sang pembesar memberi nama perkampungan dimana Ki Ageng Ngino tinggal menjadi Desa Ngino.

Sedangkan versi yang kedua menceritakan apabila "Ngino" memiliki arti "Nginum/Minum (ngombe dalam bahasa Jawa)". Dan ada juga yang mengatakan "Ngino" memiliki arti "Sungai/Kali", hal tersebut berkaitan dengan adanya Sendang Ngino (kali) yang sampai saat ini menjadi sumber kehidupan warga Desa Ngino dalam memenuhi kebutuhan airnya baik untuk rumah tangga maupun untuk pertanian.⁴

3. Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Masyarakat Desa Ngino sebagian besar bekerja sebagai petani, pedagang, dan wiraswasta. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai peternak, pegawai swasta, dan PNS. Meskipun demikian, mayoritas perekonomian masyarakat Desa Ngino bertumpu

_

⁴ Website Resmi Desa Ngino, http://ngino-semanding.desa.id/first/, diakses pada 08 April 2020.

pada sektor pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan dari usaha di sektor pertanian adalah padi dan jagung.

Masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian rata-rata menjadi petani penggarap dan buruh tani. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka memanfaatkan lahan Perhutani sebagai lahan garapan untuk budidaya palawija. Sedangkan bagi masyarakat yang menjadi buruh tani, mereka mengandalkan pekerjaan ketika musim tanam dan musim panen untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Tidak hanya itu, di kalangan anak muda mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal. Sebagian besar bekerja sebagai tenaga serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu dan ada juga yang bekerja sebagai kuli bangunan. Namun, masih banyak masyarakat Desa Ngino yang masih belum memiliki penghasilan atau meganggur sehingga untuk kebutuhan perekonomian dalam keluarganya masih belum terpenuhi.⁵

B. Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru untuk desa dalam memelopori dirinya dengan melahirkan semangat "Desa Membangun". Artinya desa menjadi

⁵ Wawan Hariyadi, *Wawancara*, Tuban, 17 April 2020.

tonggak awal dalam keberhasilan pembangunan nasional. Sehingga pembangunan desa bergantung pada kekuatan desa dalam penggalian potensi yang dimiliki serta semangat gotong royong dari masyarakatnya. Pembangunan desa tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa.⁶

Pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu lahirnya BUMDes yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa dan dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta ekonomi desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa tersebut. Tidak hanya itu, fungsi lain dari BUMDes ialah sebagai lembaga social (social institution) dan lembaga komersial (commercial institution). Lembaga sosial berarti kontribusi BUMDes dalam menyediakan pelayanan sosial bagi kepentingan masyarakat sedangkan lembaga komersial berarti BUMDes mencari keuntungan dengan melakukan penawaran sumberdaya lokal dari desa baik barang maupun jasa ke pasar. Sehingga bentuk BUMDes dari setiap desa yang ada di Indonesia akan sangat beragam tergantung dari potensi lokal yang dimiliki oleh desa masing-masing.

.

⁶ Yuli Fitriyani et al, "Menggerakkan Ekonomi...", 2.

⁷ Edy Yusuf Agunggunanto et al, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vo. 13 No. 1, (Maret, 2016), 69.

⁸ Yuli Fitriyani et al, "Menggerakkan Ekonomi...", 2.

2. Profil Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

BUMDes milik Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban bernama BUMDes Subur Raharjo yang kantornya beralamatkan di Jalan Dermawuharjo No. 19 dan berdampingan dengan Balai Desa. BUMDes Subur Raharjo terbentuk melalui Musyawarah Desa Pembentukan BUMDes pada tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan dasar hukum yaitu Peraturan Desa No. 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berikut susunan kepengurusan BUMDes Subur Raharjo: 10

1) Keputusan Kepala Desa:

a) Nomor : 188.45/25/Kpts/414.415.03/2017

b) Tanggal : 29 Desember 2017

c) Tentang : Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2) Pembina : Wawan Hariyadi (Kepala Desa)

3) Pelaksana Operasional

a) Direktur : Warisan

b) Bagian Administrasi : Winarantin

c) Bagian Keuangan : Siti Zaini Rohmawati

_

⁹ Sumber: Dokumen BUMDes Subur Raharjo, 2020.

¹⁰ Ibid.

4) Pengawas:

a) Ketua : Turwiwik

b) Sekretaris : Nurma Yunita W.

c) Bendahara : Khoirul Huda

Gambar 3.2 Struktur organisasi BUMDes Subur Raharjo



Sumber: Dokumen Kantor BUMDes Subur Raharjo

b. Potensi Ekonomi Perdesaan

1) Pertanian

Desa Ngino merupakan desa dengan jumlah produksi jagung yang terbilang lumayan tinggi karena memiliki wilayah hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk budidaya jagung. Budidaya jagung di lahan Perhutani ini berperan besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ngino. Setiap tahunnya produksi jagung di Desa Ngino rata-rata

mencapai 3.000 ton. Sedangkan untuk komoditas pangan yang lain lebih kecil dibandingkan dengan jagung.

Selain tanaman pangan, di Desa Ngino juga mengembangkan tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan tanaman sayuran lainnya yang dikembangkan oleh paguyuban petani hortikultura di Desa Ngino. Pengembangan tanaman hortikultura ini juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

2) Pariwisata

Keberadaan Sendang Asmoro di Desa Ngino menjadi harapan besar bagi masyarakat Ngino untuk mewujudkan desa mandiri. Kemandirian tersebut dimulai dari peningkatan pendapatan asli desa dari hasil pengelolaan Sendang Asmoro sebagai tempat tujuan wisata yang ada di Kabupaten Tuban bahkan berkembang sampai di Jawa Timur.¹¹

3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

a. Permodalan

Modal usaha BUMDes Subur Raharjo berasal dari Pemerintah Desa atau bisa juga dari penyertaan modal masyarakat atau pihak ketiga. Modal tersebut digunakan untuk pengembangan usaha berupa unit-unit usaha BUMDes. Beberapa unit usaha

¹¹ Warisan, *Wawancara*, Tuban, 17 April 2020.

tersebut seperti unit usaha pertokoan, wisata, keagenan, perdagangan umum, dan lain-lain. Untuk saat ini, dari Pemerintah Desa penyertaan modal yang diberikan kepada Wisata Sendang Asmoro berupa sarana dan prasarana seperti pembangunan kolam renang, pagar, saluran air, dan kamar mandi. Sedangkan penyertaan modal dari masyarakat berupa uang sebesar Rp64.000.000,00.

b. Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Dana dalam BUMDes

Unit usaha yang akan mengembangkan usaha harus melalui proposal usaha dan kajian usaha. Setelah melalui proses tersebut BUMDes baru menyalurkan modal ke unit usaha. Selanjutnya, hasil dari pembangunan fisik misalnya pembangunan kios akan dikelola oleh BUMDes. Untuk pembagian pendapatannya sudah diatur dalam Peraturan Desa, peraturan tersebut menjelaskan berapa persen pendapatan yang masuk ke desa dan berapa persen pendapatan yang digunakan untuk modal BUMDes, kesejahteraan pengurus, dana sosial, dan lain-lain.

Begitu pula dengan pembangunan aset desa, seperti pembangunan kolam yang ada di lokasi wisata dibiayai oleh Pemerintah Desa melalui APBDES sehingga kolam tersebut merupakan aset desa karena dibangun melalui APBDES. Kemudian kolam tersebut diserahkan kepada BUMDes untuk

-

¹² Ibid.

dikelola dan menghasilkan uang sebagai pendapatan. Lalu pendapatan dari wisata juga menjadi salah satu yang diatur dalam peraturan desa terkait pembagiannya sebab wisata mengelola kolam yang menjadi aset desa.

c. Bentuk Usaha dan Pengembangannya

1) Kegiatan usaha yang berjalan saat ini

a) Kios Desa

Saat ini BUMDes Subur Raharjo memiliki kios desa sebanyak 12 unit yang letaknya dekat dengan lapangan sepak bola milik desa. Kios ini disewakan untuk masyarakat desa maupun luar desa yang ingin melakukan kegiatan usaha. Biaya sewa kios adalah Rp750.000,00 per tahun.

b) Wisata Sendang Asmoro

Wisata desa yang dikelola oleh BUMDes melalui penghasilan dari penjualan tiket masuk, parkir, dan tiket wahana di lokasi wisata. Pendapatan yang didapat pada akhir tahun akan dikurangi dengan biaya operasional seperti gaji, listrik, dan air beserta dana sosial. Setelah itu hasilnya disetorkan ke kas desa sebagai pemasukan bagi pemerintah desa dari pendapatan asli desa.

c) Pertokoan dan agen

BUMDes menyediakan aneka kebutuhan sembako, seperti beras, gula, minyak dan lain-lain untuk melayani masyarakat terutama bagi masyarakat penerima program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang dicairkan setiap bulan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membelanjakan bantuan secara non tunai atau menggunakan kartu KPS (Kartu Perlindungan Sosial) di unit usaha pertokoan BUMDes.

Selain itu, BUMDes Subur Raharjo juga menjalin kerjasama dengan BNI 46 dalam bentuk keagenan (Agen BNI 46). Kegiatan pelayanan di agen BNI 46 diantaranya pembayaran atau *payment*, dan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR TANI BNI). 13

2) Kegiatan usaha yang direncanakan akan dikembangkan

Tabel 3.2 Rencana pengembangan kegiatan usaha

Nama Unit Usaha	Produk/Kegiatan yang Dilaksanakan atau	
	Dihasilkan	
Trading Komoditas Pertanian	Melakukan kerjasama dengan kelompok tani untuk pemasaran komoditas pertanian baik tanaman pangan dan hortikultura	
Agro Wisata	Pengelolaan keuangan dari hasil retribusi pemanfaatan wisata petik buah	
HIPPAM	Penyediaan air bersih bagi masyarakat Desa Ngino dan sekitarnya	
Balai Diklat	Penyediaan tempat diklat dengan nuansa alami untuk lembaga pemerintahan dan swasta di	

 $^{^{\}rm 13}$ Siti Zaini Rohmawati, Wawancara, Tuban, 17 April 2020.

-

	wilayah Tuban dan sekitarnya
Bumi Perkemahan	
Outbond Area	

Sumber: Dokumen Kantor BUMDes Subur Raharjo, 2020.

C. Program Pariwisata Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Program pariwisata di Desa Ngino salah satunya dilakukan dengan membangun sebuah tempat wisata yang dibina oleh BUMDes Subur Raharjo yang bernama Wisata Sendang Asmoro. Wisata ini merupakan hasil dari pemanfaatan potensi desa berupa sebuah sendang (mata air/kali) yang belum digunakan secara maksimal. Sebelum dikelola menjadi sebuah tempat wisata, sendang asmoro sudah menampakkan wajah cantiknya dengan adanya embung (danau kecil) dan pepohonan rimba yang berada di lokasi sendang meskipun di sekitarnya masih terkesan kotor sebab di sisi sendang terdapat sebuah tempat untuk mandi dan mencuci yang biasa digunakan oleh warga sekitar. Selain itu, di sekitar sendang juga banyak ditumbuhi semak dan rumput liar. 14

1. Sejarah Berdirinya Wisata Sendang Asmoro

Pada awalnya, sudah banyak warga lokal maupun luar desa yang memancing ikan di sendang. Melihat hal tersebut kemudian munculah ide untuk menjadikan sendang sebagai kolam pancing. Maka untuk merealisasikannya dimulai dengan menebar benih ikan nila, ikan tawes, dan ikan tombro menggunakan biaya dari karang

¹⁴ Warisan, *Wawancara*, Tuban, 17 April 2020.

taruna dan relawan pada bulan April tahun 2017 yang lalu. Seiring berjalannya waktu sembari menunggu ikan tumbuh besar, karang taruna bersama relawan dan kelompok sadar wisata membersihkan lokasi di sekitar sendang serta melakukan penanaman bunga seadanya untuk merubah kesan kotor menjadi lebih indah. Setelah sendang memiliki penampakan baru, tanpa disadari sendang semakin sering dikunjungi oleh anak-anak muda pelajar baik dijadikan sebagai tempat bersantai maupun berfoto dengan latar pohon trembesi yang memiliki kesan eksotis. Hasil foto tersebut diunggah di akun media sosial mereka masing-masing sehingga mengundang ketertarikan dan penasaran dari teman-temannya yang melihat untuk mendatangi sendang dan berfoto sekaligus menikmati keasrian suasananya.

Pada bulan September tahun 2017 ketika sendang akan diresmikan sebagai tempat pemancingan, rencana tersebut berubah dengan menjadikan sendang sebagai tempat wisata dengan kondisi yang memaksa karena rencana awalnya memang sendang untuk kolam pancing sehingga belum banyak persiapan sebagai tempat wisata. Saat itu hanya ada ratusan ikan di sendang, taman bunga yang masih sangat sederhana, dan beberapa gazebo untuk tempat duduk pengunjung.

Penyampaian informasi terkait pembangunan Wisata Sendang Asmoro dibahas secara lebih lanjut melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikuti oleh perangkat desa, BPD, RT/RW, PKK, karang taruna, LPMD, tokoh agama/tokoh

masyarakat, penyandang disabilitas, perwakilan kelompok lanjut usia, dan perwakilan kelompok anak. Musyawarah dilaksanakan di Balai Desa sebagai kesepakatan bersama untuk diajukan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 sebagai Program Prioritas yang akan dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Setelah kesepakatan dicapai selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa yang pada saat itu masih dilakukan oleh pemerintah desa dan tim pengelola wisata. Serta melanjutkan persiapan untuk menjadikan sendang sebagai tempat wisata dengan menyiapkan kebutuhan dasar pengunjung. Persiapan tersebut meliputi penyediaan tempat parkir, MCK, memperbaiki jalan masuk ke lokasi wisata, menyiapkan dermaga supaya memudahkan pengunjung ketika memberi makan ikan sekaligus sebagai spot foto, menyiapkan wahana perahu bebek, dan melakukan rehab ringan terhadap mushalla yang sudah ada untuk tempat ibadah. Namun, setelah BUMDes Subur Raharjo diresmikan pada bulan Desember, Wisata Sendang Asmoro menjadi salah satu usaha yang dijalankan oleh BUMDes sehingga untuk sosialisasi dan pengelolaannya ada dibawah naungan BUMDes.

Sosialisasi mengenai pembangunan Wisata Sendang Asmoro sebagai program unggulan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa dilakukan dalam setiap pertemuan baik kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Proses sosialisasi kepada masyarakat tidak semata-mata berjalan dengan lancar. Banyak

masyarakat yang kontra dengan rencana pembangunan tempat wisata sebab kebanyakan dari mereka pesimis dengan rencana tersebut. Selain itu, mereka juga belum mengetahui apa saja manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan tempat wisata. Sehingga dengan banyaknya kontra yang terjadi di masyarakat menyebabkan sosialisasi disisipkan dalam setiap kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Karena, apabila sosialisasi diadakan sendiri dan mengundang masyarakat untuk datang maka, kemungkinan besar mereka tidak akan datang. Dengan sosialisasi sedemikian rupa yang dilakukan secara rutin dapat memberikan wawasan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh nantinya dan secara perlahan mereka mulai setuju dengan rencana pembangunan tempat wisata. Sampai saat ini masyarakat Desa Ngino sangat antusias dengan adanya Wisata Sendang Asmoro sebab mereka sedikit demi sedikit sudah merasakan manfaatnya. 15

2. Program Pendukung Wisata Sendang Asmoro

BUMDes Subur Raharjo memiliki beberapa program pendukung dalam menjalankan Wisata Sendang Asmoro. Beberapa program tersebut antara lain: 16

a. Memberi kesempatan kepada masyarakat Desa Ngino untuk bekerja di lokasi Wisata Sendang Asmoro. Sebab tujuan utama dari pembangunan wisata yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Warisan, *Wawancara*, Tuban, 17 April 2020.

- bagi masyarakat Desa Ngino. Masyarakat desa bisa bekerja sebagai pegawai di tempat wisata atau sebagai pedagang di kios-kios yang sudah dibangun di dalam tempat wisata.
- b. Melaksanakan kegiatan bazar produk "jajanan tempoe doeloe" yang bernama "Mami Kencan Sendang Asmoro" bagi masyarakat di luar pedagang yang memiliki kios di dalam Wisata Sendang Asmoro. Bazar dilaksanakan secara rutin setiap Sabtu sore di area wisata mulai pukul 15.00 WIB sampai selesai. Produk "jajanan tempoe doeloe" yang dijual oleh masyarakat sangat beraneka macam seperti tiwul, sego jagung, sego menyok, sego tithi, serabi, bubur pathi, bubur beras, gethuk lindri, aneka sayur, dan aneka sate (puyuh, jerohan, usus). Selain makanan, masyarakat juga menjual berbagai minuman seperti es sinom, es dawet, dan cendol.
- c. Membeli produk makanan olahan khas desa untuk dipasarkan kembali kepada pengunjung Wisata Sendang Asmoro. Selain masyarakat desa, BUMDes juga berjualan di lokasi wisata. BUMDes memiliki kios yang khusus menjual berbagai makanan olahan khas desa yang dibeli dari pengusaha makanan berskala rumahan yang ada di Desa Ngino.
- d. Bekerjasama dengan dinas terkait dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keahlian bagi masyarakat desa. Pelatihan keahlian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri masyarakat. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan menyablon,

pelatihan pembukuan sederhana, dan pelatihan tentang pengolahan makanan. Berikut data pelaksanaan kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan:

1) Pelatihan sablon

Tanggal :20 – 22 Juni 2019

Jam :08.00 - 12.00 WIB

Tempat :Balai Desa Ngino

Peserta :Karang Taruna dan Kelompok Pemuda

Desa Ngino

Narasumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tuban

Materi :Sablon kaos satu warna dan banyak warna,

sablon plastik kemasan, sablon kertas

Tabel 3.3

Daftar peserta pelatihan sablon

NO	NAMA	ALAMAT
1	Agib Budiono	Dsn. Ngino Krajan
2	Abdul Aziz	Dsn. Ngino Krajan
3	Baffi R	Dsn. Ngino Krajan
4	Frengki	Dsn. Ngino Krajan
5	Zainal Masyhadi	Dsn. Ngino Krajan
6	Joko S	Dsn. Janten
7	Wiyadi	Dsn. Janten
8	Amad	Dsn. Janten
9	Kacung	Dsn. Janten
10	Susena M	Dsn. Janten
11	Soni	Dsn. Cumpleng
12	Sugiharto	Dsn. Cumpleng
13	M Khoirul	Dsn. Cumpleng
14	Rita	Dsn. Ngino Krajan
15	Wijayanti	Dsn. Cumpleng

Sumber: Dokumen Kantor BUMDes Subur Raharjo, 2020.

2) Pelatihan pembukuan sederhana

Tanggal :15 – 16 Januari 2019

Jam :08.00 - 12.00 WIB

Tempat :Balai Desa Ngino

Peserta :Ibu-ibu Wirausahawati dan Pedagang

Sendang Asmoro

Narasumber :BAPEDA Kabupaten Tuban

Materi :Pengelolaan keuangan, pembukuan

sederhana, menabung

Tabel 3.4

Daftar peserta pelatihan pembukuan sederhana

NO	NAMA	ALAMAT
1	Sriwulan	Dsn. Ngino Krajan
2	Nanik Mulyati	Dsn. Ngino Krajan
3	Samiati	Dsn. Ngino Krajan
4	Winartin	Dsn. Ngino Krajan
5	Rini	Dsn. Ngino Krajan
6	Damirah	Dsn. Janten
7	Kartik	Dsn. Janten
8	Indah	Dsn. Janten
9	Nisa	Dsn. Janten
10	Devi	Dsn. Janten
11	Wariatun	Dsn. Cumpleng
12	Hartatik	Dsn. Cumpleng
13	Turwiwik	Dsn. Cumpleng
14	Rina	Dsn. Ngino Krajan
15	Cik Suharti	Dsn. Cumpleng

Sumber: Dokumen Kantor BUMDes Subur Raharjo, 2020.

3) Pelatihan olahan jamur tiram

Jam :08.00 - 12.00 WIB

Tempat :Balai Desa Ngino

Peserta :Ibu-ibu TP PKK dan Kelompok Pengusaha

Desa Ngino

Materi :Krispi jamur, pepes jamur, sate jamur

Tabel 3.5 Daftar peserta pelatihan olahan jamur tiram

NO	NAMA	ALAMAT
1	Mimin Ferdian 5	Dsn. Ngino Krajan
2	Sri Hartatik	Dsn. Ngino Krajan
3	Siti Natisatun	Dsn. Ngino Krajan
4	Yuningsih	Dsn. Ngino Krajan
5	Cik Suharti	Dsn. Ngino Krajan
6	Umi <mark>Ma'</mark> su <mark>da</mark> h	Dsn. Ngino Krajan
7	Sami <mark>ati</mark>	Dsn. Ngino Krajan
8	Dar <mark>tik</mark>	Dsn. Ngino Krajan
9	Yu <mark>nan</mark> ik	Dsn. Janten
10	Lia <mark>A</mark> priliani	Dsn. Janten
11	Kis <mark>wa</mark> ti	Dsn. Cumpleng
12	Anita Winarno	Dsn. Cumpleng
13	Ernawati	Dsn. Cumpleng
14	Riana Pujiningsih	Dsn. Cumpleng
15	Lilik Cuacik	Dsn. Ngino Krajan
16	Panitri	Dsn. Ngino Krajan
17	Nuriyatun	Ds. Janten
18	Ana Safitri	Ds. Janten
19	Nurma Yunita	Dsn. Mangkung
20	Ruswit	Dsn. Mangkung

Sumber: Dokumen Kantor BUMDes Subur Raharjo, 2020.

Adapun pelatihan oleh Posprit untuk wirausahawan muda maupun pemuda yang belum memiliki usaha tetapi berminat di bidang tersebut. Materi yang disampaikan dalam pelatihan yaitu, cara memoto produk secara apik, tips membuat pamflet, cara *editing*

gambar menggunakan aplikasi *vsco* dan *canva*, serta tips membuat keuangan digital dengan aplikasi *paper.id.*¹⁷

e. Bekerjasama dengan Baznas dalam memberi bantuan penyewaan kios untuk masyarakat kurang mampu dan Rumah Baca. Bantuan yang diberikan ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar kurang mampu atas rekomendasi dari pemerintah desa. Sedangkan bantuan berupa pengadaan Rumah Baca diberikan untuk Wisata Sendang Asmoro yang bertujuan meningkatkan minat baca anakanak yang bermain disana.

3. Profil Wisata Sendang Asmoro

Wisata Sendang Asmoro terletak di Dusun Ngino Krajan Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Wisata dengan luas 2 ha yang diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2017 tersebut tergolong tempat wisata yang masih baru dan di dalamya menyajikan suasana pedesaan yang asri dengan pemandangan sendang sebagai maskot wisata serta terdapat beberapa wahana. Dengan visi "Cari Kebermanfaatan Untuk Orang Lain" membuat tim pengelola yang diketuai oleh Pak Hartomo dalam mengelola wisata berorientasi pada pengembangan. Pengembangan tersebut baik dari tempat wisatanya maupun orang yang terlibat di dalamnya.

Pada awal berdiri, selain menyajikan pemandangan yang asri, Wisata Sendang Asmoro baru memiliki taman bunga, permainan

¹⁷ Website Resmi Desa Ngino, http://ngino-semanding.desa.id/first/artikel/176, diakses pada 28 Mei 2020.

72

perahu bebek, ratusan ikan yang dibudidaya di sendang, dan terdapat

beberapa kios pedagang yang semuanya masih tertata dengan

sederhana. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kini Wisata

Sendang Asmoro sudah tertata dengan rapi dan memiliki beberapa area

baru seperti mushalla dan masjid, joglo yang digunakan untuk

mengadakan acara, taman baca, taman rimba, rumah reptil yang masih

dalam proses pembangunan, rumah kelinci, kolam renang, wahana

motor trail mini, wahana rumah balon, wahana mandi bola, wahana

flying fox, spot fotografi serta kios-kios pedagang yang semakin

banyak. Adapun area yang bisa disewakan untuk umum yaitu joglo

dan taman rimba yang digunakan sebagai lokasi perkemahan.

Untuk dapat menikmati suasana di Wisata Sendang Asmoro,

pengunjung yang datang membayar tiket di loket seharga Rp8.000,00

(orang dewasa) dan Rp5.000,00 (anak-anak) pada jam operasionalnya

yaitu, pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Untuk biaya sewa

taman rimba sebagai lokasi perkemahan dihitung tiap orang dengan

membayar seharga Rp8.000,00 per harinya. Begitu pula dengan biaya

sewa joglo seharga tiket masuk sesuai jumlah orang yang mengikuti

acara. Sedangkan untuk wahana permainan kecuali kolam renang

memiliki tarif seharga berikut:

a. Perahu bebek

: Rp10.000,00

b. Flying fox

: Rp10.000,00

c. Motor trail mini

: Rp10.000,00

d. Rumah kelinci : Rp5.000,00

e. Rumah balon : Rp5.000,00

f. Mandi bola : Rp5.000,00

Harga tiket masuk akan mengalami kenaikan ketika libur hari besar seperti libur Hari Raya dan Tahun Baru, harga tiket menjadi Rp10.000,00 (orang dewasa) dan harga normal untuk anak-anak. Selain libur hari besar, di hari-hari biasa volume pengunjung akan meningkat pada hari Sabtu dan Minggu sehingga pendapatan juga mengalami peningkatan mencapai 100% yang sebelumnya tidak disangka oleh tim pengelola. Berikut kutipan wawancara dengan tim pengelola Wisata Sendang Asmoro.

"Pada awalnya kita semua disini ngga menyangka mbak akan banyak sekali pengunjung yang datang, kita sempat kewalahan karena memang fasilitas masih sangat sederhana dan seadanya tidak seperti sekarang ini". 18

Pencapaian Wisata Sendang Asmoro sebagai tempat wisata baru yang mampu berkembang dengan pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat tidak lepas dari kekuatan media sosial yang memiliki pengaruh besar di era ini. Wisata Sendang Asmoro banyak terekspos melalui aplikasi *Instagram* yang pada dasarnya merupakan aplikasi media sosial yang paling *booming* dan banyak digunakan oleh kebanyakan orang terutama kalangan anak muda. Terlebih lagi banyak orang yang khusus menjadikan akun *Instagram* sebagai alat untuk mengeksplor tempat-tempat yang unik dan menarik melalui postingan

¹⁸ Hartomo, *Wawancara*, Tuban, 05 April 2020.

foto maupun video kepada khalayak umum. Beberapa akun tersebut seperti @exploretuban, @tubanhits, dan @lingkarantuban yang sering membagikan postingan tentang tempat-tempat unik dan menarik yang berada di Tuban. Dengan begitu, banyak orang yang mulai penasaran dengan lokasi postingan tersebut dan mendatangi lokasinya lalu mengunggah foto atau video mereka saat sedang berada disana melalui akun pribadinya masing-masing.

Penyebaran informasi yang sangat cepat tersebut menjadi faktor dari antusiasme pengunjung untuk mendatangi Wisata Sendang Asmoro. Meskipun dari tim pengelola wisata sudah memiliki akun media sosial sebagai media promosi, namun promosi melalui "door to door" tetap menjadi media promosi yang paling efektif untuk menarik minat pengunjung seperti kutipan wawancara dengan Pak Hartomo.

"Setiap pengunjung adalah marketing kita mbak, jadi kita disini akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kenyamanan pengunjung." 19

Kenyamanan pengunjung adalah faktor yang akan membuat mereka memberi kepercayaan kepada Wisata Sendang Asmoro sebagai tempat wisata yang patut untuk dikunjungi. Oleh sebab itu, pengembangan terus dilakukan untuk membayar kepercayaan yang diberikan oleh pengunjung. Untuk progres jangka pendek yang akan dilakukan adalah pembenahan lantai di area *rest area* pengunjung dan pemasangan kanopi kolam renang. Sementara untuk progres jangka

¹⁹ Ibid.

panjangnya adalah pengembangan area yang bernama $stone\ garden$ dan perluasan area wisata yang bekerja sama dengan pihak Perhutani Tuban. 20

4. Pegawai dan Pedagang Wisata Sendang Asmoro

Di dalam sebuah tempat wisata tentunya memiliki pegawai yang bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang ada di dalam tempat wisata dan juga terdapat pedagang yang menawarkan dagangan untuk pengunjung yang datang. Begitu pula dengan Wisata Sendang Asmoro, saat ini memiliki 10 pegawai dari kalangan remaja hingga dewasa yang masing-masing memiliki tugas sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dalam memperkerjakan pegawai, sebelumnya diadakan open recruitment yang selanjutnya diseleksi oleh tim pengelola dan terpilih 10 orang yang menjadi pegawai. Pegawai yang terpilih melalui seleksi oleh tim pengelola sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu mereka harus mengikuti pelatihan dari ahlinya yang sudah dijadwalkan oleh BUMDes. Pelatihan tersebut meliputi tata cara pemasangan atribut wahana dan keselamatan pengunjung. Hal tersebut dilakukan untuk memberi wawasan kepada pegawai seperti apa tugas yang akan mereka kerjakan dan wawasan tentang keamanan bagi pengunjung.

Pegawai-pegawai tersebut tersebar kedalam beberapa tugas, yaitu petugas parkir, petugas loket, petugas pengurus taman serta petugas jaga di beberapa wahana dan area yang ada di Wisata Sendang

.

²⁰ Ibid.

Asmoro. Untuk sistem kerjanya meskipun masing-masing pegawai sudah memiliki pembagian tugas, namun apabila ada salah satu wahana atau area yang ramai dan membutuhkan bantuan, pegawai yang sedang tidak sibuk harus membantu pegawai lainnya. Selain itu, tugas pegawai tidak hanya pada jam operasional wisata saja tetapi ketika wisata tutup mereka memiliki jadwal bergilir untuk menjaga wisata pada malam hari yang dimulai dari sore hari sampai menjelang waktu Shubuh.

Selain pegawai, terdapat beberapa pedagang yang memiliki kios untuk berjualan di Wisata Sendang Asmoro. Menurut informasi dari ketua tim pengelola, saat ini sebanyak 20 pedagang berjualan di dalam lokasi wisata yang tersebar pada tiga titik. Ketiga titik tersebut berlokasi di bagian depan atau di samping pintu masuk, di bagian tengah atau di samping sendang, dan di bagian belakang dimana harus menyeberangi jembatan untuk menuju kesana. Kios-kios yang terdapat di lokasi wisata sudah disediakan oleh BUMDes sehingga masyarakat yang ingin berjualan disana bisa menyewa kepada BUMDes.²¹ Untuk kios yang berada di depan disewakan seharga Rp750.000,00 per tahun sebab bangunanya permanen dan merupakan aset desa sedangkan untuk kios yang berada di dalam tidak dikenakan sewa sebab hanya berbentuk stan yang tidak permanen, tetapi pedagang ditarik biaya retribusi sebesar Rp5.000,00 pada saat mereka berjualan saja.

.

²¹ Ibid.

Dagangan yang mereka tawarkan sangat beraneka ragam mulai dari makanan ringan, makanan berat, minuman, pakan ikan, perlengkapan renang hingga oleh-oleh.²²

5. Rencana Pengembangan Wisata Sendang Asmoro

Pembangunan Wisata Sendang Asmoro tidak berhenti dengan segala fasilitas yang ada saat ini saja. Beberapa inovasi telah direncanakan oleh BUMDes untuk mengembangkan Wisata Sendang Asmoro kedepannya. Inovasi tersebut antara lain:²³

a. Mengembangkan paket wisata edukasi dengan memanfaatkan potensi yang ada

Potensi di Desa Ngino yang dapat dikembangkan menjadi wisata edukasi, yaitu budidaya jamur tiram, lahan persemaian tanaman hutan, dan budidaya ikan lele. Budidaya jamur tiram telah dilakukan oleh beberapa orang sejak beberapa waktu yang lalu sehingga dari pengalaman yang ada dapat dikembangkan menjadi sebuah proyek yang baru. Sedangkan persemaian tanaman hutan direncanakan mengingat Desa Ngino masih banyak memiliki kawasan hutan beserta tanamannya seperti pohon jati, pohon mahoni, dan pohon meranti yang bisa dibudidayakan. Begitu pula dengan budidaya ikan lele yang direncanakan karena adanya pengalaman dari beberapa orang yang terlebih dahulu sudah terjun dalam bidang tersebut.

²² Warisan, *Wawancara*, Tuban, 17 April 2020.

²³ Ibid

b. Mengembangkan paket wisata kamping ceria

Dengan memanfaatkan adanya lahan yang luas dan memiliki lokasi yang menarik serta aksesnya yang tidak terlalu sulit sehingga sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi sebuah tempat kamping.

c. Mengembangkan paket wisata meginap di penginapan (homestay)

Homestay akan dibangun di dekat kawasan gapura masuk Desa Ngino. Lokasinya berdampingan dengan area persawahan yang mana disana memiliki suasana yang nyaman dan udara yang sejuk.

Di dalam semua paket tersebut nantinya sudah termasuk mengunjungi Wisata Sendang Asmoro. Pengunjung yang datang dapat memilih paket apa yang mereka inginkan dan fasilitas apa saja yang mereka dapatkan. Sehingga mereka memiliki pengalaman yang berkesan ketika meninggalkan Desa Ngino dengan berbagai fasilitas yang didapat.

D. Dampak Wisata Sendang Asmoro Terhadap Kehidupan Pegawai dan Pedagang

Pembangunan Wisata Sendang Asmoro bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa Ngino sehingga dalam pengelolaanya melibatkan peran serta dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata adalah dengan bekerja di dalamnya baik sebagai pegawai ataupun sebagai pedagang.

Mayoritas masyarakat Desa Ngino sebelum adanya Wisata Sendang Asmoro hanya mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian dengan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Penghasilan tersebut hanya didapat setiap musim panen saja sehingga masih sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun, saat ini mereka mampu mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan yang lain dengan bekerja di lokasi Wisata Sendang Asmoro. Berikut kutipan wawancara dengan Pak Budi dan Pak Lik selaku pegawai di Wisata Sendang Asmoro.

"Dulu saya cuma jadi petani mbak, dapat penghasilan kalau musim panen aja sedangkan kebutuhannya banyak mbak. Ya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan buat nyekolahin anak juga, belum lagi kalau ada kebutuhan yang mendadak. Terus waktu itu ada sosialisasi tentang *recruitment* buat pegawai disini ya sudah saya coba ikut kok Alhamdulillah ketrima mbak. Saya merasa senang karena di pikiran saya bisa dapat penghasilan tambahan. Sekarang Alhamdulillah mbak kerja disini dapat gaji Rp1.500.000,00 per bulan jadi sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu tadi."²⁴

Pak Budi adalah seorang petani sebelum bekerja sebagai petugas wahana *flying fox* di Wisata Sendang Asmoro. Beliau memiliki tanggungan istri dan 2 orang anak, yang mana keduanya masih duduk di bangku sekolah. Sedangkan anak pertamanya sudah berkeluarga dan merantau di luar Jawa. Perekonomian keluarga Pak Budi hanya mengandalkan hasil panen dari sawahnya yang tidak begitu luas. Penghasilan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan keluarganya yang terus meningkat sehingga saat ini penghasilan dari bekerja sebagai pegawai di wisata mampu memperbaiki perekonomian keluarganya.

²⁴ Budi, Lik, *Wawancara*, Tuban, 05 April 2020.

Begitu pula dengan Pak Lik, petugas rumah kelinci yang sebelumnya hanya bekerja sebagai buruh tani karena beliau tidak memiliki lahan yang bisa dikerjakan. Penghasilan yang didapat sebagai buruh tani tidak seberapa sedangkan beliau memiliki tanggungan istri dan 2 orang anak yang masih sekolah. Kini semenjak bekerja sebagai pegawai di wisata perlahan-lahan perekonomian keluarganya mulai membaik. Sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan sekolah kedua anaknya terbantu dan kebutuhan sehari-harinya tercukupi.

Hal serupa juga dirasakan oleh petugas kolam renang, yaitu Pak Slamet. Sebelum menjadi pegawai di Wisata Sendang Asmoro, beliau bekerja sebagai buruh serabutan yang mana pekerjaannya tidak setiap hari ada. Terlebih Pak Slamet tidak memiliki keterampilan yang bisa diandalkan sehingga beliau hanya mengandalkan penghasilan yang tidak menentu sebagai buruh. Kondisi perekonomian keluarganya sering mengalami kekurangan terlebih beliau memiliki 1 orang anak ya masih balita dan 1 orang anak yang masih duduk dibangku sekolah. Berikut kutipan wawancara dengan Pak Slamet.

"Saya bersyukur mbak ada pembangunan wisata ini, sangat membantu saya sekali. Yang dulunya kebutuhan sekolah sama beli susu untuk anak saya yang kecil sering ngga ada uangnya sekarang sudah banyak terbantu mbak sama penghasilan yang saya dapat dari sini. Ngga cuma itu mbak, semenjak saya kerja disini jadi banyak bersosialisasi sama orang banyak jadinya dapat pengetahuan sama keterampilan baru kayak pertolongan pertama untuk orang tenggelam gitu mbak."²⁵

²⁵ Slamet, *Wawancara*, Tuban, 05 April 2020.

Pegawai yang bekerja di Wisata Sendang Asmoro juga terdiri dari kalangan remaja. Memperkerjakan remaja bertujuan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah remaja yang menganggur di Desa Ngino. Adapun kutipan wawancara dengan Zainal , petugas wahana motor *trail* mini dari kalangan remaja sebagai berikut.

"Sebelum kerja disini saya banyak nganggurnya mbak sering nongkrongnongkrong ngga jelas sama temen-temen, kalau ada kerjaan ya itu kadangkadang aja. Saya kerja di wisata ini baru 3 bulan ini mbak, tapi banyak perubahan yang saya rasakan, selain dapat pekerjaan dan ilmu baru saya juga dapat giliran jadi muadzin sama pegawai yang lain di masjid wisata yang sebelumnya ngga pernah saya lakukan mbak. Kalau soal gaji saya dapat Rp1.000.000,00 per bulan mbak soalnya kan masih baru tapi segitu Alhamdulillah bisa buat bantu-bantu bapak sama ibuk di rumah."²⁶

Selain Zainal, pegawai dari kalangan remaja yang lainnya adalah Dewi Aprilia yang bertugas sebagai petugas taman. Setelah lulus dari jenjang SMA, Dewi belum memiliki pekerjaan dan sehari-harinya hanya membantu kedua orang tuanya di rumah saja. Berikut kutipan wawancara dengan Dewi Aprilia.

"Saya mulai kerja di Wisata Sendang Asmoro sudah lumayan lama mbak kalau ngga salah tahun 2018 awal. Saya tau informasi perekrutan pegawai itu waktu ikut istighosah terus diakhir acara pihak BUMDes sama tim pengelola itu sosialisasi wisata ini. Kerja disini ngga ada hari libur mbak, boleh izin cuma sekali aja, jam kerjanya juga dari pagi sampek sore jadi ngga ada waktu buat main-main ngga jelas, paling waktu pulang juga udah capek mending dipake istirahat mbak. Penghasilan dari sini lumayan mbak bisa buat bantu kebutuhan sehari-hari, sisanya bisa dipake beli kebutuhan pribadi kayak baju sama kuota internet, sisanya lagi bisa ditabung buat pegangan mbak."²⁷

Di dalam lokasi wisata juga terdapat banyak pedagang yang menjual berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan pengunjung.

.

²⁶ Zainal, *Wawancara*, Tuban, 05 April 2020.

²⁷ Dewi Aprilia, *Wawancara*, Tuban, 05 April 2020.

Mayoritas dari mereka merupakan ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai petani ataupun buruh serabutan. Sehingga mereka berjualan di wisata untuk membantu perekonomian keluarga. Seperti wawancara kepada Ibu Kartik dan Ibu Ana.

"Waktu saya tau mau ada pembangunan wisata ini saya senang mbak berarti ada harapan untuk merubah nasib. Saya dulu cuma jadi pelayan di toko orang kalau mau beli apa-apa itu susah karena ya memang ekonominya kurang. Sekarang disini bisa jualan terus ada pelatihan pembukuan juga buat kami para pedagang baru mbak jadi kami bisa mengatur keuangan dengan baik. Hasil dari jualan ya Alhamdulillah lumayan mbak bisa dibuat beli perlengkapan untuk jualan, perabotan rumah tangga, sama beli perhiasan sedikit mbak."

Ibu Kartik merupakan pedagang bakso yang berjualan di lokasi wisata. Penghasilan yang didapat dari berjualan di wisata mampu menutupi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, penghasilan tersebut juga bisa digunakan untuk membeli beberapa perabot rumah tangga seperti mesin cuci, kipas angin dan kompor untuk kebutuhan di kiosnya.

Sementara Ibu Ana merupakan pedagang nasi goreng dan makanan ringan. Suami Ibu Ana bekerja sebagai petani yang penghasilannya hanya ada pada musim panen saja sedangkan gaji Ibu Ana sebagai pelayan toko juga tidak seberapa. Kondisi tersebut mendorong beliau untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Setelah Ibu Ana berjualan di wisata, kini beliau bisa membantu meringankan beban suaminya dan beliau juga bisa merasakan liburan bersama keluarga menggunakan tabungan yang selama ini mereka kumpulkan.

²⁸ Kartik, Ana, *Wawancara*, Tuban 11 April 2020.

Peningkatan penghasilan dirasakan hampir semua pedagang yang berjualan di Wisata Sendang Asmoro. Karena setiap harinya memang banyak pengunjung yang berkunjung disana terlebih pada hari Sabtu dan Minggu. Selain peningkatan penghasilan, hubungan sosial mereka juga menjadi semakin baik. Sering bertemu dengan orang banyak membuat relasi mereka bertambah dan banyak kegiatan baru yang dilakukan bersama-sama untuk mempererat persaudaraan mereka. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Cicik dan Ibu Winartin.

"Jualan disini itu seneng mbak bisa dapet temen-temen baru sesama pedagang, yang dulunya ngga kenal sekarang bisa berhubungan baik. Kami juga punya kegiatan rutin setiap hari Minggu pagi, senam bersama mbak. Sering juga dari masyarakat selain pedagang sama pegawai yang ikutan senam jadi tambah banyak lagi kenalannya."²⁹

Ibu Cicik sebelumnya adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya melakukan kegiatan di rumah saja. Selama ini perekonomian keluarganya hanya terbilang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi saat ini beliau menjadi pedagang mie ayam di lokasi wisata dan mendapat penghasilan lumayan besar. Sehingga beliau bisa memfasilitasi pendidikan anaknya dengan memasukan mereka ke lembaga bimbingan belajar. Selain itu, menjadi pedagang di tempat wisata membuat Ibu Cicik banyak memiliki kegiatan dan relasi baru.

Berbeda dengan Ibu Winartin, sebelum menjadi pedagang rujak dan makanan ringan beliau adalah seorang buruh tani yang pekerjaannya tidak menentu. Sedangkan kebutuhan ekonomi keluarganya terus

²⁹ Cicik, Winartin, *Wawancara*, Tuban, 11 April 2020.

bertambah, beliau memiliki 2 orang anak yang masih sekolah dan suaminya hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan, beliau memelihara beberapa ekor ayam yang bisa dijual apabila usianya sudah mencukupi. Setelah berjualan di lokasi wisata, Ibu Winartin sedikit demi sedikit memiliki tabungan yang beliau rencanakan untuk membeli dan memelihara seekor kambing yang nantinya juga bisa dijual.

Kios-kios yang berada di Wisata Sendang Asmoro mayoritas menjual makanan tetapi bukan berarti tidak ada pedagang yang menjual oleh-oleh untuk pengunjung. Ibu Rini merupakan salah satu pedagang yang menjual beraneka macam oleh-oleh seperti makanan dan baju. Beliau juga menjual perlengkapan renang untuk pengunjung. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rini.

"Saya jualan oleh-oleh sama perlengkapan renang mbak soalnya kan kalau mau jual makanan itu sudah banyak jadi cari jualan yang lain. Biasanya pengunjung banyak yang belum bawa perlengkapan renang kalau kesini jadi itu kesempatan buat saya mbak. Jualan disini penghasilan yang saya dapat Alhamdulillah lumayan mbak, kalau dulu buat sehari-hari itu paspasan sekarang Alhamdulillah bisa beli vitamin sama susu juga buat anak."

Selain berjualan di Wisata Sendang Asmoro, Ibu Rini juga menerima pesanan untuk roti dan nasi. Dari penghasilan yang beliau dapatkan selama berjualan dapat digunakan untuk membuka catering dalam skala sederhana serta membeli kulkas, alat presto, dan oven.

_

³⁰ Rini, *Wawancara*, Tuban, 11 April 2020.

Beberapa barang tersebut membantu Ibu Rini untuk menerima pesanan roti maupun catering dalam jumlah yang lebih banyak.

E. Dampak Wisata Sendang Asmoro Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Segala bentuk program yang dilakukan oleh BUMDes melalui pengelolaan Wisata Sendang Asmoro sampai saat ini sedikit banyak telah mengubah kehidupan masyarakat Desa Ngino. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:³¹

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Apabila sebelum adanya wisata masyarakat hanya mengandalkan pengahasilan dari sektor pertanian, kini mereka mampu menghasilkan peghasilan tambahan dengan berjualan di dalam lokasi wisata ataupun di sekitar lokasi wisata.

Meningkatnya kesadaran masyarakat sesuai kaidah Sapta Pesona Wisata

Kaidah Sapta Pesona Wisata terdiri dari tujuh unsur yaitu, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengelola wisata, maka mereka harus memahami betul ketujuh unsur kaidah tersebut. Setelah mereka memahami kaidahnya, mereka mampu merepresentasikan dengan tindakan yang mana tindakan tersebut akan meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga eksistensi wisata.

_

 $^{^{31}}$ Wawan Hariyadi, Wawancara, Tuban, 17 April 2020.

3. Cara pandang lebih terbuka dan moderat (tidak inklusif)

Intensitas perkumpulan bersama banyak orang dan kegiatan pelatihan mampu membuka cara pandang masyarakat untuk lebih terbuka dalam menanggapi suatu permasalahan.

4. Meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan

Adanya wisata membuat masyarakat menjadi lebih mencintai lingkungannya. Kecintaan mereka terhadap lingkungan desa, mereka tunjukkan dengan kegiatan penghijauan berbasis komunitas di daerah-daerah yang masih gersang secara rutin dan terprogram.

5. Meningkatkan rasa percaya diri, optimisme, dan antusiasme

Masyarakat lebih percaya diri dengan potensi desa yang dimiliki melalui adanya wisata desa. Dan mereka juga menjadi lebih optimis untuk meraih masa depan bersama-sama dengan potensi tersebut. Selain itu, peningkatan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh BUMDes menjadi modal yang baik untuk kemajuan wisata.

6. Meningkatnya kegiatan keagamaan

Peningkatan tidak hanya terjadi pada sisi duniawi saja namun, pada sisi ukhrawi juga. Masyarakat menjadi lebih giat dalam mengikuti kegiatan tahlilan, istighosah, dan sedekah. Kegiatan-kegiatan positif yang mereka jalani sehari-hari mampu membawa mereka menyadari bahwa dalam hidup ini semata-mata bukan hanya tentang duniawi saja.

F. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngino Terhadap Wisata Sendang Asmoro

Pembangunan Wisata Sendang Asmoro tidak luput dari perhatian para tokoh masyarakat di Desa Ngino. Sebab pendapat dari tokoh masyarakat dalam suatu daerah memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan daerah tersebut. Setelah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat di Desa Ngino, mereka memberi tanggapan bahwa pembangunan tempat wisata memberikan dampak positif dan dampak negatif. Berikut kutipan wawancara dengan Pak Tamiran.

"Saya rasa bagus ya mbak dengan adanya Wisata Sendang Asmoro ini, karna BUMDes bisa memanfaatkan sendang yang menjadi kebanggaan kami warga Ngino dengan baik. Sebuah trobosan yang tepat menurut saya, sendang ini sudah ada sejak dulu mbak tapi belum pernah diapa-apakan. Nah, sekarang beryukur mbak akhirnya sendang yang dari dulu gitu-gitu aja sekarang punya manfaat yang besar, utamanya bagi warga Ngino sendiri mbak."

Pendapat dari Pak Tamiran tersebut diperjelas dengan pendapat Pak Sujono yang menyatakan bahwa Wisata Sendang Asmoro menjadi lapangan pekerjaan dan harapan baru untuk masyarakat Desa Ngino. Seperti kutipan wawancara berikut.

"Adanya Wisata Sendang Asmoro jadi lapangan pekerjaan baru untuk warga Ngino mbak. Mereka yang tidak punya pekerjaan diberi kesempatan untuk bekerja disini. Alhamdulilah kok ya banyak warga yang antusias dan mau bergabung. Saya ini kan biasanya sering jalan-jalan kesini mbak, kadang ya ngobrol-ngobrol sama pengurus sama warga juga jadinya saya itu tau mbak semangat mereka dalam bekerja. Kalau dengar cerita mereka yang kerja di Sendang Asmoro itu mereka senang sekali mbak punya kerjaan baru dan hasilnya juga lumayan. Maklum mbak dulunya kan memang mereka ini kerja ya seadanya dan hasilnya juga ngga tentu jadi wisata ini benar-benar seperti harapan baru bagi mereka." 33

-

³² Tamiran, *Wawancara*, Tuban, 22 Agustus 2020.

³³ Sujono, *Wawancara*, Tuban, 22 Agustus 2020.

Wisata Sendang Asmoro tidak hanya memberi lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Ngino tetapi juga memberi perubahan terhadap perilaku masyarakat. Desa Ngino yang dahulu terkenal sebagai daerah pengedar narkoba dan tempat berjudi kini secara perlahan sudah memulai memperbaiki citra daerahnya. Berikut kutipan wawancara dengan Pak Darmaji.

"Dulu itu mbak desa kami ini terkenal daerah bandar narkoba dan markas judi. Lah kalo sudah begitu kan pasti gandengannya sama mendem (mabuk) mbak, hal seperti itu kan meresahkan kalo dibiarkan terusterusan. Kalo sudah mendem itu bisa membahayakan masyarakat sekitar mbak. Tapi sekarang ini kok saya lihat hal seperti itu sudah banyak berkurang, ya meskipun tidak berhenti sepenuhnya. Wisata Sendang Asmoro memang sangat berperan dalam merubah hal tersebut mbak, dari kesempatan yang diberikan kepada warga untuk kerja disana. Jadi ada kegiatan positif yang menyibukkan mereka."

Dalam hal perilaku menyimpang, kalangan anak muda merupakan kalangan yang sangat rentan melakukan hal tersebut. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Namun, semenjak adanya Wisata Sendang Asmoro, kalangan anak muda Desa Ngino lebih banyak menghabiskan waktu disana. Dengan demikian, perilaku mereka lebih mudah untuk dipantau.

Terlepas dari dampak positif yang ditimbulkan, tentunya terdapat dampak negatif dibaliknya karena tidak semua hal baik akan memperoleh hasil yang baik saja. Begitu pula dengan berdirinya Wisata Sendang Asmoro yang juga menimbulkan dampak negatif. Seperti kutipan wawancara dengan Pak Darmawan berikut.

³⁴ Darmaji, *Wawancara*, Tuban, 22 Agustus 2020.

"Kalau buat saya mbak, membangun tempat wisata di desa kok sama dengan menyediakan tempat pacaran untuk anak-anak muda. Secara tempatnya di desa, lumayan jauh dari kota dan tidak ada pantauan yang ketat kayak di kota. Nah, jadinya itu seperti mereka punya tempat yang lebih aman buat pacaran. Saya bilang kayak gini ini ya karena saya banyak menemukan anak-anak itu bermesraan di gazebo-gazebo yang ada di Sendang Asmoro mbak. Coba aja bayangkan mbak kalo sampek hal seperti itu lepas dari pantauan apa tidak mempengaruhi nama baik Desa Ngino."

Selain menyediakan tempat kencan untuk anak-anak muda, menurut Pak Darmawan, Wisata Sendang Asmoro yang merupakan wisata alam berpeluang untuk membahayakan para pengunjung yang datang. Hal tersebut dikarenakan di area tempat wisata dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun yang sewaktu-waktu dapat tumbang dan mengenai pengunjung. Terlebih pengunjung wisata mayoritas anak kecil jadi sangat membahayakan untuk mereka. Berikut kutipan wawancaranya.

"Sekarang kan sedikit-sedikit viral mbak, kalau sampek ada pohon yang jatuh terus kena ke pengunjung dan memakan korban pasti langsung akan menyebar kemana-mana mbak beritanya. Apalagi berita yang tersebar itu pasti akan dilebih-lebihkan tidak sesuai faktanya, ya imbasnya itu kembali ke desa lagi mbak." ³⁶

Pandangan negatif terhadap Wisata Sendang Asmoro tidak hanya diungkapkan oleh Pak Darmawan. Tokoh masyarakat lainnya yang juga memberikan pandangan negatif terhadap Wisata Sendang Asmoro adalah Pak Sugik. Berikut kutipan wawancara dengan Pak Sugik.

"Biasanya saya ini kan sering mbak datang ke sendang kalau pagi gitu, sekitar jam 9/10 mbak. Nah, di jam-jam segitu kan masih waktunya sekolah mbak tapi ada beberapa anak yang datang ke sendang itu masih pake seragam sekolah. Dengan alasan apalagi mereka kesana di jam segitu

³⁵ Darmawan, *Wawancara*, Tuban, 22 Agustus 2020.

³⁶ Ibid.

kalau ngga bolos sekolah mbak toh mereka disana ya nongkrong sambil *wifi*-an. Saya menjumpai seperti itu lebih dari tiga kali mbak. Dalam hati saya, kok sepertinya adanya tempat wisata disini malah jadi tempat pelarian siswa yang malas sekolah."³⁷

Dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sugik bahwa hal negatif yang pernah terjadi adalah saat suatu hari terdapat pengunjung yang masuk ke tempat wisata dalam keadaan mabuk dan membawa minuman keras. Orang yang mabuk dipastikan tidak sadarkan diri ketika mereka melakukan suatu hal sehingga dapat membahayakan pengunjung lainnya. Selain itu, hal tersebut akan berdampak pada pandangan pengunjung dan masyakarat yang mengetahui kejadian itu. Mereka akan beranggapan bahwa kinerja pengelola wisata tidak profesional dan Desa Ngino akan dianggap lalai dalam mengelola usahanya.

.

³⁷ Sugik, *Wawancara*, Tuban, 22 Agustus 2020.

BAB IV

PENGEMBANGAN USAHA BUMDES DI DESA NGINO MELALUI PEMBANGUNAN WISATA SENDANG ASMORO DALAM PERSPEKTIF TEORI *MAŞLAḤAH*

A. Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Berdasarkan data pada bab sebelumnya yang didapat dari penelitian, BUMDes Subur Raharjo sampai saat ini sudah menjalankan tiga usaha. Ketiga usaha tersebut dibentuk berdasarkan potensi yang ada di desa dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Desa Ngino. Berikut tiga usaha yang dijalankan oleh BUMDes Subur Raharjo:

1. Kios Desa

Usaha kios desa dibentuk dengan tujuan untuk memanfaatkan banyaknya lahan di Desa Ngino yang masih kosong. Dalam pembangunan kios desa, lokasi yang dipilih berada di sekitar pintu masuk kawasan Desa Ngino yang merupakan jalan utama untuk masyarakat umum. Sehingga terbilang cukup menjanjikan untuk membuka sebuah usaha di kios desa milik BUMDes. Dengan sistem sewa, kios desa ini tidak hanya memberikan pemasukan bagi BUMDes tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha tanpa perlu memikirkan tempat usaha mereka. Sebab mereka dapat dengan mudah menyewa kios tersebut kepada BUMDes sekaligus mendapatkan lokasi usaha yang strategis.

2. Wisata Sendang Asmoro

Adanya pembangunan tempat wisata tidak hanya bertujuan untuk memanfaatkan potensi desa saja, dilihat dari sistem namun pengelolaannya, yang menjadi tujuan utama adalah memperbaiki kehidupan masyarakat Desa Ngino terutama pada kehidupan ekonomi mereka. Dengan peraturan yang mewajibkan bahwa hanya masyarakat Desa Ngino saja yang diperbolehkan untuk menjadi bagian dalam menjalankan Wisata Sendang Asmoro menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekan angka pengangguran dan penyimpangan sosial yang terjadi di Desa Ngino. Pengangguran sendiri dapat dikurangi dengan menyerap tenaga masyarakat untuk bekerja di tempat wisata. Kemudian untuk penyimpangan sosial dapat dikurangi dengan pengalihan kegiatan ke arah yang lebih positif dan menghasilkan.

3. Pertokoan dan agen

Seperti pada usaha pertokoan lainnya, usaha milik BUMDes ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sembako masyarakat. Tetapi, perbedaannya terletak pada prioritas pelayanan yang lebih ditujukan kepada masyarakat Desa Ngino yang menerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang menjadi hak mereka serta membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Disamping itu, dengan adanya kerjasama dengan BNI 46 (Agen BNI 46) lebih memudahkan masyarakat

yang ingin melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke kota terlebih dahulu. Disisi lain, keberadaan agen BNI 46 dapat digunakan sebagai suatu cara untuk lebih membiasakan masyarakat desa dengan layanan keuangan yang ada di Bank. Dan hal positif yang dapat diambil, yaitu masyarakat tidak akan terlilit pinjaman dengan rentenir.

Pengembangan usaha BUMDes Subur Raharjo akan selalu dilakukan seiring dengan rencana yang sudah ada. Semakin banyak usaha yang dikembangkan maka, akan semakin kecil tingkat permasalahan sosial yang ada di Desa Ngino. Sehingga derajat kehidupan masyarakatnya akan meningkat begitu pula dengan citra Desa Ngino dimata khalayak umum.

B. Pembangunan Wisata Sendang Asmoro Oleh BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Teori Maslahah

Maşlaḥah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan atau manfaat dan menghindari keburukan pada diri mereka sendiri maupun orang di sekitarnya. Manfaat yang diperoleh dapat berbentuk dalam beberapa keuntungan. Baik keuntungan dalam bentuk kesenangan, keuntungan dalam bentuk uang, keuntungan dalam bentuk menghasilkan sesuatu yang baru, dan keuntungan dalam bentuk menjaga diri dari sesuatu yang merugikan.

Dalam hal ini, Wisata Sendang Asmoro yang menjadi salah satu usaha dari BUMDes Subur Raharjo dibangun berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Ngino dan hal tersebut memiliki kaitan dengan teori *maslahah*.

Tujuan utama dari pembangunan tempat wisata, yaitu untuk memaksimalkan potensi desa dan potensi dalam diri masing-masing orang dengan harapan untuk merubah kehidupan masyarakat Desa Ngino. Dengan artian, usaha yang dibentuk oleh BUMDes tidak hanya memberi keuntungan pada BUMDes dan pemerintah desa saja, tetapi akan mendatangkan manfaat untuk masyarakat desa. Sebab setiap orang terlahir dengan kemampuan dan mereka harus mampu mengasah kemampuan tersebut untuk melangsungkan hidup dengan baik.

Selain itu, letak Desa Ngino yang lumayan jauh dari perkotaan memberi kesan bahwa masyarakatnya hanyalah masyarakat desa yang lemah dalam perekonomian maupun pengetahuannya. Ditambah dengan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan menjadi penguat kesan negatif pada orang-orang yang menilai. Sebagaimana wawancara dengan Pak Warisan yang merupakan Ketua BUMDes Subur Raharjo.

"Awal dari adanya program pengembangan kepada masyarakat itu karena kesan negatif yang sering kita terima, meskipun sebelumnya juga sudah dilakukan beberapa program mbak. Sebenarnya sudah lama kalau masyarakat desa itu sering dipandang sebelah mata karena ya mau bagaimana lagi mbak, memang letak desa yang lumayan jauh dari kota ditambah masyarakatnya kebanyakan hanya menjadi petani saja selebihnya banyak yang nganggur. Belum lagi masih banyak kelakuan anak-anak mudanya yang menyalahi aturan. Jadi kita ada keinginan untuk merubah kesan negatif orang-orang mbak." 1

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ar-Ra'du ayat 11:²

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ آمْرِ اللهِ ۖ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا

-

¹ Warisan, Wawancara, Tuban, 17 April 2020.

² Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/13, diakses pada 02 Januari 2020.

بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِم ﴿ وَإِذَا الله الله بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِقُومٍ مَنْ وَالٍ مَن وَالٍ

"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Manusia diciptakan dengan akal dan pikiran supaya dapat memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Begitu pula dengan pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes Subur Raharjo melalui pengelolaan Wisata Sendang Asmoro. Hal tersebut merupakan upaya dalam memperbaiki kehidupan masyarakat Desa Ngino.

Kemudian, dengan adanya kesepakatan apabila pihak-pihak yang dapat bekerja di dalam lokasi wisata adalah masyarakat asli Desa Ngino menjadi sebuah peluang besar bagi mereka untuk berkembang menjadi lebih baik. Peluang yang diberikan BUMDes kepada masyarakat untuk bekerja di Wisata Sendang Asmoro sangat memberikan perubahan terhadap kehidupan mereka. Perubahan tersebut termasuk dalam tujuan syara' yang harus dipelihara oleh manusia, yaitu:

1. Memelihara harta

Lahan yang sebelumnya hanya dibiarkan mangkrak begitu saja, kini dengan adanya pembangunan tempat wisata memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa terutama dalam peningkatan penghasilan Asmoro terbilang cukup menjajikan untuk masyarakat Desa Ngino. Pegawai yang bertugas untuk mengurus segala sesuatu di tempat wisata mendapat gaji sebesar Rp1.500.000,00 per bulan apabila memiliki masa kerja yang lama sedangkan Rp1.000.000,00 per bulan untuk pegawai yang masa kerjanya baru. Sementara penghasilan yang didapat oleh pedagang berkisar antara Rp500.000,00-Rp1.000.000,00 per harinya dan meningkat pada saat *weekend* serta libur hari besar.

Penghasilan tersebut tentunya lebih dari penghasilan yang mereka dapatkan saat sebelum bekerja di Wisata Sendang Asmoro dan lebih menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seiring meningkatnya penghasilan yang didapat, minat konsumsi mereka juga meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Disisi lain penghasilan tersebut berpotensi untuk mengembangkan usaha baru seperti yang dituturkan Ibu Rini sebagai berikut.

"Sebagian uangnya bisa dipake buat usaha kecil-kecilan lagi mbak, selain jualan disini (Wisata Sendang Asmoro) saya juga terima pesanan roti sama nasi, kayak catering gitu mbak tapi masih yang sederhana aja." 3

2. Memelihara jiwa

Perubahan sangat banyak dirasakan pada kehidupan para pekerja di Wisata Sendang Asmoro. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan hubungan sosial antar masyarakat. Tercukupinya kebutuhan primer

³ Rini, *Wawancara*, Tuban, 11 April 2020.

meliputi sandang, pangan, papan menjadi tujuan dari pembangunan tempat wisata ini. Namun, pada kenyataannya tidak hanya kebutuhan primer saja yang mampu mereka penuhi, kebutuhan sekunder seperti sarana dan prasarana pendidikan, perabotan rumah tangga, dan penggunaan kuota internet sehari-hari secara perlahan juga mampu mereka penuhi. Bahkan ada beberapa dari pekerja yang mampu mencapai pemenuhan kebutuhan tersier seperti membeli perhiasan untuk investasi di masa depan dan melakukan perjalanan wisata bersama keluarga untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan mereka.

Selain itu, bekerja di lokasi wisata yang mana setiap harinya bertemu dengan banyak orang mampu memperbaiki hubungan sosial antar masyarakat Desa Ngino. Karena seluruh pekerja hanya terdiri dari masyarakat desa dan Desa Ngino memiliki wilayah yang cukup luas maka, masyarakat yang tinggal di dusun berbeda saling mengenal ketika mereka bekerja di lokasi wisata. Kedekatan antar pekerja di Wisata Sendang Asmoro juga didukung dengan adanya kegiatan yang mereka lakukan secara bersama-sama. Kegiatan tersebut adalah senam bersama yang rutin dilakukan pada hari Minggu pagi dan terbuka untuk umum. Sehingga saat ini para pekerja dapat dikatakan memiliki kehidupan yang tenang sebab kebutuhan ekonominya tercukupi dan memiliki kehidupan yang rukun dalam bermasyarakat.

3. Memelihara keturunan

Pegawai dan pedagang yang bekerja di Wisata Sendang Asmoro rata-rata sudah berkeluarga dan memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah. Untuk saat ini memenuhi kebutuhan sekolah dibutuhkan biaya yang cukup besar. Penghasilan dari bekerja di lokasi wisata sangat membantu dalam pemenuhan sarana dan prasana pendidikan. Mereka bisa memberi fasilitas pendidikan kepada anak-anaknya dengan melengkapi peralatan sekolah seperti membeli buku pelajaran, seragam sekolah dan sepatu baru serta memasukan anaknya ke lembaga bimbingan belajar untuk mendapatkan materi tambahan. Selain itu, kini mereka memiliki tabungan untuk persiapan masa depan anak-anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Winartin sebagai berikut.

"Sekarang itu mbak kalau buat kebutuhan sekolah anak-anak sebelum anaknya minta saya sudah bisa belikan kayak seragam sekolah kan sudah jelek warnanya, beda sama dulu kadang anaknya minta sayanya yang belum ada uangnya. Saya juga bersyukur sekali bisa nabung dikit-dikit buat masa depannya anak-anak mbak, jadi mereka bisa tetap lanjut sekolahnya."

Anak-anak yang masih dalam usia sekolah tentunya membutuhkan asupan bergizi untuk menunjang kegiatan yang mereka jalani. Selain mencukupi sarana dan prasarana pendidikan, para pekerja yang berstatus sebagai orang tua lebih memperhatikan asupan yang diberikan kepada anaknya. Pemberian makanan tambahan seperti susu dan vitamin menjadi hal rutin yang mereka berikan untuk menunjang pertumbuhan anak-anaknya.

4. Memelihara akal

-

⁴ Winartin, Wawancara, Tuban, 11 April 2020.

Antusiasme dari masyarakat Desa Ngino untuk bekerja di Wisata Sendang Asmoro, yaitu adanya harapan untuk merubah nasib mereka. Mayoritas kehidupan masyarakat selama ini berada pada taraf cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja bahkan masih ada masyarakat yang hidup kekurangan. Dengan program pelatihan yang diberikan oleh BUMDes membuat masyarakat lebih terampil dan memotivasi mereka untuk memaksimalkan keterampilan yang mereka miliki. Pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya, yaitu pelatihan menyablon, pelatihan pembukuan sederhana, pelatihan olahan jamur tiram, dan pelatihan untuk pengusaha muda.

Selain mengasah keterampilan masyarakat, BUMDes juga berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dengan berbagai kegiatan lain seperti pelaksanaan istighosah, pengajian akbar, dan tradisi "kaleman" yang memiliki arti syukuran padi atau sama dengan sedekah bumi. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara tidak langsung melalui apa yang mereka lakukan. Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja di Wisata Sendang Asmoro, yaitu dengan memberikan materi tentang Sapta Pesona yang wajib dipahami oleh semua orang yang bekerja di tempat wisata. Terdapat tujuh unsur dalam Sapta Pesona ,yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah, dan kenangan. Selain suasana wisata, keramah-tamahan para pegawai dan pedagang kepada pengunjung menjadi salah faktor eksistensi Wisata Sendang Asmoro sampai saat ini.

Disisi lain, pembangunan Wisata Sendang Asmoro menjadi perhatian dari beberapa tokoh masyarakat setempat. Mereka merasa bahwa dengan adanya tempat wisata di desa pada jaman sekarang ini hanya akan memberi tempat baru yang lebih aman bagi muda-mudi untuk berkencan dan melakukan perbuatan diluar batas yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuaan agama yang ada. Hal tersebut disebabkan lokasi desa yang jauh dari kota sehingga pemantauan tidak seketat yang dilakukan disana. Selanjutnya, kekhawatiran akan keamanan dari pengunjung yang datang juga tidak lepas dari perhatian. Sebab kondisi sekitar wisata yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar dengan usia puluhan tahun yang kapan saja bisa tumbang tentu akan membahayakan pengunjung yang datang. Sebagai tokoh masyarakat yang mengerti keadaan desa lebih dari masyarakat yang lain maka, beberapa hal tersebut menjadi faktor kekhawatiran utama buruknya nama Desa Ngino dimata khalayak umum.

Sementara itu, dalam hadis yang menjadi landasan berlakunya *maṣlaḥah* sebagai berikut:⁵

Dari Abu Sa'id, Sa'd bin Sinan al-Khudry RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak Boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya."

Menurut hadis tersebut dapat diartikan apabila dalam suatu tindakan yang dilakukan tidak diperbolehkan mengandung unsur bahaya dan tidak

⁵ Faalih bin Muhammad ash-Shugair dan 'Adil bin 'Abdusy Syakuur az-Zurqy dalam artikel Yayasan Al-Sofwa, "Hukum Hal Yang Berbahaya Dan Membahayakan Orang Lain", https://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihathadits&id=84, diakses pada 27 April 2020.

diperbolehkan juga untuk membahayakan yang lainnya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Ngino, adanya Wisata Sendang Asmoro menimbulkan sebuah perbedaan pendapat di kalangan tokoh masyarakat yang mana keberadaan tempat wisata dinilai memberikan banyak manfaat dan disisi lain hanya akan memberikan dampak negatif saja.

Namun, pada kenyataannya adanya Wisata Sendang Asmoro mampu memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat desa terutama dalam hal ekonomi. Ekonomi merupakan suatu hal penting dalam menjalani sebuah kehidupan sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka, akan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan menghindarkan mereka dari perbuatan kriminal. Tidak hanya itu, kondisi ekonomi masyarakat yang baik pada suatu desa juga memberikan nilai positif terhadap desa tersebut.

Sehingga dalam hal ini, pembangunan Wisata Sendang Asmoro dapat dikatakan memberikan *maṣlaḥah*, karena keberadaanya mampu memperbaiki permasalahan sosial utama, yaitu permasalahan ekonomi yang terjadi di Desa Ngino. Dan memungkinkan permasalahan tersebut timbul kembali apabila pengelolaannya dihentikan. Sedangkan kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam pembangunan sebuah tempat wisata yang dapat dicegah dengan berbagai macam cara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka, penulis menarik kesimpulan dari penelitian terhadap pengembangan usaha BUMDes di Desa Ngino melalui pembangunan Wisata Sendang Asmoro dalam perspektif teori *maslahah* sebagai berikut:

- 1. Pengembangan usaha yang dilakukan BUMDes melalui pemanfaatan potensi desa, peningkatan potensi diri masyarakat, dan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, serta adanya kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di Desa Ngino. Sebab hal tersebut tidak hanya memberikan perubahan kepada desa tetapi juga memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakatnya. Khususnya perubahan terhadap kehidupan ekonomi dan perilaku sosial masyarakat.
- 2. Adanya pembangunan Wisata Sendang Asmoro memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa berupa peningkatan derajat kehidupan masyarakat Desa Ngino. Namun, kontra dari para tokoh masyarakat terkait kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan lagi. Sebab dampak negatif tersebut salah satunya akan berpengaruh pada tujuan syara' yang harus dipelihara oleh manusia, yaitu dalam memelihara agama. Tetapi satu hal yang perlu diingat kembali bahwa tidak dapat dipungkiri apabila

risiko akan selalu ada dalam pembangunan sebuah tempat wisata. Dan tentunya masih banyak cara untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut. Dengan demikian, kemaslahatan dari pembangunan Wisata Sendang Asmoro dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang akan ditimbulkan. Sehingga pembangunan Wisata Sendang Asmoro memberikan *maṣlaḥah* bagi Desa Ngino dan masyarakat setempat.

B. Saran

Dalam mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan oleh para tokoh masyarakat setempat, hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak-dampak negatif tersebut, yaitu:

- 1. Memperketat pemeriksaan pengunjung yang datang di pintu masuk dan juga memasang sebuah larangan untuk menginformasikan pengunjung yang boleh dan yang tidak diperbolehkan untuk memasuki area tempat wisata supaya di dalam area wisata menjadi lebih aman.
- 2. Melakukan pemeriksaan keamanan di area tempat wisata secara berkala terutama pada tempat-tempat yang jauh dari pantauan orang-orang. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara rutin setiap beberapa jam sekali sesuai kebijakan dengan mengadakan jadwal piket khusus.
- 3. Selalu memberi himbauan melalui pengeras suara kepada pengunjung untuk berhati-hati terhadap area-area yang memiliki risiko dan menutup sementara tempat wisata ketika cuaca sedang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, Edy Yusuf et al. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vo. 13 No. 1, Maret, 2016.
- ALFAHMU.id Website Resmi Ust. Farid Nu'man, "Hadis Tentang Kucing" https://alfahmu.id/hadits-tentang-kucing/, diakses pada 24 April 2020.
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sari. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta", *MODUS* ISSN 0852-1875, Vol. 28 (2): 155-167, 2016.
- Arfan, Abbas. "Maṣlaḥah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawābith al- Maṣlaḥah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah)", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shugair, Faalih bin Muhammad dan 'Adil bin 'Abdusy Syakuur az-Zurqy dalam artikel Yayasan Al-Sofwa, "Hukum Hal Yang Berbahaya Dan Membahayakan Orang Lain" https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=84, diakses pada 27 April 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Dokumen Kantor BUMDes Subur Raharjo, 2020.
- Dokumen Kantor Pemerintah Desa Ngino, 2020.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana, 2014.
- Fitriyani, Yuli et al. "Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)", *Jurnal Meditegp*-ISSN: 2548-7655 *e*-ISSN: 2614-0489, Vol.3 No. 1, Desember, 2018.

- Furqan, Maslahatul Ahmad et al. "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)", Working Paper Keuangan Publik Islam, No. 6 Seri 1, 2018.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep *Maṣlaḥah* Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* ISSN. 2502-6976, Vol. 1 No. 1, Maret, 2015.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- KBBI Daring. https://kbbi.web.id/wisata, diakses pada 25 November 2019.
- Kirowati, Dewi dan Lutfiyah Dwi S. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)", *Jurnal AKSI p-ISSN*: 2528-6145 *e-ISSN*: 254-3198, Vol. 1, Mei, 2018.
- Prasetya, Ratna Azis. "Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Dialektika*, Vol. XI, Maret, 2016.
- Purnamawati, Dewi. "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)", *Skripsi--*UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Qur'an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/sura/13, diakses pada 02 Januari 2020.
- Qur'an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/21/107, diakses pada 20 Maret 2020.
- Qur'an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/185, diakses pada 02 April 2020.
- Qur'an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/sura/7, diakses pada 19 Mei 2020.

- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sofyan, Ahmad. "Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa" http://www.keuangandesa.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa/, diakses pada 25 November 2019.
- Tamwifi, Irfan. Metodologi Penelitian, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Ummah, Farihatul. "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi Di 212 Mart Bangil)", *Skripsi--*UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Website Resmi Desa Ngino, http://ngino-semanding.desa.id/first/statistik/1, diakses pada 11 Desember 2019.
- Website Resmi Desa Ngino, http://ngino-semanding.desa.id/first/, diakses pada 08
 April 2020.
- Website Resmi Desa Ngino, http://ngino-semanding.desa.id/first/artikel/176, diakses pada 28 Mei 2020.